

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI

(Studi di SMPN 20 Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

WINDA FASHIHAH
155030907111002




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
MALANG
2019**

MOTTO

“Lakukanlah setiap pilihanmu dengan sungguh-sungguh,
maka kau akan mencapai kesuksesanmu.

Trust your self”

(Winda)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) Sistem Zonasi (Studi di SMPN 6 dan 20 Kota
Malang)

Disusun : Winda Fashihah

NIM : 155030907111002

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pendidikan

Malang, 28 Februari 2019

Komisi Pembimbing,
Ketua



Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si.
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota



Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716 201404 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan sumber pustaka.

Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 4 Maret 2019

Mahasiswa



Winda Fashihah
155030907111002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 04 April 2019
Waktu : 10.00 - 11.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Winda Fashihah
Judul : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi di SMPN 20 Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota



Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716 201404 1 001

Anggota



Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP
NIP. 20110786 0724 2 001

Anggota



Taufik Akbar Alfajri, SS., M.Pd
NIP. 201304 861204 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Ahmadi. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Ulumiyah. Seorang Ibu yang selalu mendo'akan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Teruntuk saudara-saudara saya, M. Aufal Fresky, Ahmad Anang Faisol, Nur Kamila, dan Fawassil Ilmi, yang selalu menghibur dan memotivasi saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penelitian ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk almamater saya Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Winda Fashihah, 2019. **Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi di SMPN 20 Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Administrasi Pendidikan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si., Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA. 190 halaman + xviii

RINGKASAN

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan pendidikan sebelumnya. Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi merupakan kebijakan PPDB yang mewajibkan sekolah menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota 90%. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Malang, sedangkan situsnya berada di SMPN 20 Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang lainnya.

Hasi penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang dilihat melalui beberapa variabel yaitu: 1). Komunikasi dari dinas pendidikan ke sekolah sudah baik, sedangkan komunikasi dari dinas pendidikan dan sekolah kepada masyarakat masih belum baik; 2). Sumber Daya manusia di sekolah masih terbatas; 3). Sikap masyarakat masih belum mendukung sepenuhnya kebijakan PPDB sistem zonasi; 4). Struktur birokrasi di sekolah masih minim dan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sudah sesuai SOP. Selain itu, faktor pendukung implementasi kebijakan ini, yakni; 1). Fasilitas komputer terpenuhi; 2). Jasa internet mendukung; dan 3). Sumber daya manusia di sekolah yang sesuai kompetensi, sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan ini, yakni masih adanya masyarakat yang belum paham mengenai PPDB sistem zonasi, dan kualitas sekolah yang masih belum merata. Adapun beberapa dampak implementasi kebijakan ini adalah 1). Proses pembelajaran siswa yang terhambat; 2). Prestasi sekolah yang menurun; 3). Orang tua tidak perlu mengantarkan anaknya; dan 4). Berkurangnya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru. Penulis memberikan beberapa saran yaitu: 1) Pihak Dinas Pendidikan Kota Malang memperhatikan proyeksi lulusan sekolah dasar; 2) Adanya sosialisasi yang rutin kepada masyarakat, 3). Pemenuhan dan pemerataan Standar Nasional di sekolah; 4). Adanya kesamaan penulisan alamat rumah; dan 5). Sekolah lebih aktif lagi dalam memberi pelajaran pada siswa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Sistem Zonasi.

repository.ub.ac.id

Winda Fashihah, 2019. **Implementation of New Student a Acceptance Policies (Study in Junior High School 20 of Malang City)**. Undergraduate Thesis. Educational Administration Study Program, Science Department of Public Administration Faculty of Administration Science, Brawijaya University, Advisor Lecture : Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si., Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA. 190 halaman + xviii

SUMMARY

Implementation of education policy is an action taken by individuals or groups of government directed to achieve the objectives set out in previous education policy decisions. The implementation of the new student admission policy zoning system is a PPDB policy that requires schools to accept prospective students domiciled in the radius of the nearest zone of the school with a quota of 90%. This study uses a type of descriptive research with a qualitative approach located in Malang City, while the site is in SMP 20 Malang City. The data sources used are primary and secondary data sources. The technique of collecting data through observation, interviews and documentation. While the research instruments are the researchers themselves, and several other supporting tools.

The results of the study show that the implementation of the new student admission policy zoning system in Malang 6 and 20 SMP is seen through several variables, namely: 1). Communication from the education office to the school has been good, while the communication from the education and school offices to the community is still not good; 2). Human resources in schools are still limited; 3). The attitude of the community still does not support the full PPDB zoning system policy; 4). The bureaucratic structure in the school is still minimal and the implementation of the zoning system policy is in accordance with the SOP. This is a factor supporting the implementation of this policy, namely 1). Computer facilitation meets, 2). Internet services support, and 3). Human resources in schools that match competence, whereas in addition, the inhibiting factor for the implementation of this policy is that there are still people who do not understand about the PPDB zoning system, and the quality of schools that is still uneven. The impacts of implementing this policy are 1). The learning process of students is hampered; 2). Declining school performance; 3). Parents do not need to deliver their children; and 4). Reduced fraud in the acceptance of new students. The author gives a number of suggestions, namely: 1) Malang City Education Service Office pays attention to elementary school graduate projections; 2) Regular socialization to the community, 3). Fulfillment and equity of National Standards in schools; 4). There are similarities in writing home addresses; and 5). Schools are more active in giving lessons to students.

Keywords: Policy Implementation, Acceptance of New Student, Zoning System.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (Studi di SMPN 20 Kota Malang)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Pendidikan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Hermawan, Dr., S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, semangat

dan dorongan kepada peneliti dalam menyusun skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

5. Bapak Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Pendidikan, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Bapak dan Ibu Informan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Malang, SMPN 20 Kota Malang yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
8. Sahabat tersayangku (Alfita Umrotu N, Afifah Dwi N. I, Ariyandita Ekawati, Elma Regina, Aulia Franda L, Nurlina Sari, dan Fitriyatul Munjidah), serta teman-teman Administrasi Pendidikan 2015 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, do'a serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Keluarga besar HMI Cabang Malang khususnya forsilader 2015 Komisariat Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dan kakak-kakak serta adik-adik kader yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis

10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 April 2019



DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kontribusi Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kebijakan Publik.....	16
1. Definisi Kebijakan Publik.....	16
2. Ciri Umum Kebijakan Publik.....	21
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	22
4. Dampak Kebijakan Publik	27
B. Implementasi Kebijakan.....	28
1. Definisi Implementasi Kebijakan.....	28
2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan	29
3. Model Implementasi Kebijakan	31
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	35

5. Penyebab Kegagalan Sebuah Kebijakan	37
C. Konsep Dasar dan Pemerataan Pendidikan	43
1. Definisi Pendidikan	43
2. Tujuan dan Proses Pendidikan	45
3. Kebijakan Pendidikan	48
4. Pemerataan Pendidikan	57
D. Penerimaan Peserta Didik Baru.....	62
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Fokus Penelitian	66
C. Lokasi dan Situs Penelitian	67
D. Sumber Data.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data	69
F. Instrumen Penelitian	71
G. Analisis Data	72
H. Keabsahan Data.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	76
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
a. Kondisi Umum Kota Malang	76
b. Lambang Kota Malang.....	77
c. Visi dan Misi	79
d. Kondisi Geografis	85
e. Kondisi Demografis.....	87
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	89
a. Dinas Pendidikan Kota Malang	89
1). Visi dan Misi	90
2). Tugas Pokok dan Fungsi	94
3). Struktur Organisasi.....	99
4). Seleksi PPDB Sistem Zonasi di SMPN Kota Malang	101
b. SMPN 20 Kota Malang	106
1). Sejarah Sekolah.....	106
2). Visi dan Misi	106
3). Potret Siswa.....	107
B. Penyajian Data	109

1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	
Sistem Zonasi di Kota Malang	109
a. Komunikasi Aktor Pelaksana dalam Implementasi	
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi	
di Kota Malang	109
b. Sumber Daya yang Dikerahkan dalam Impelementasi	
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi	
di Kota Malang	118
c. Sikap Aktor Pelaksana dan Masyarakat terhadap Kebijakan	
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi	
di Kota Malang	123
d. Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan	
Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang	126
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan	
Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang	130
a. Faktor Pendukung	130
b. Faktor Penghambat.....	131
3. Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Ssistem	
Zonasi di Kota Malang.....	134
a. Bagi Siswa	134
b. Bagi Orang Tua	135
c. Bagi Sekolah.....	136
d. Bagi Pemerintah	138
C. Analisis Data	139
1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	
Sistem Zonasi di Kota Malang	139
a. Komunikasi Aktor Pelaksana dalam Implementasi	
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi	
di Kota Malang.....	142
b. Sumber Daya yang Dikerahkan dalam Implementasi	
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi	
di Kota Malang.....	146
c. Sikap Aktor Pelaksana dan Masyarakat terhadap Kebijakan	
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi	
di Kota Malang.....	149
d. Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan	
Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi	

di Kota Malang.....	151
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di Malang Kota.....	151
a. Faktor Pendukung.....	151
b. Faktor Penghambat	152
3. Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang	153
a. Bagi Siswa	153
b. Bagi Orang Tua	154
c. Bagi Sekolah.....	154
d. Bagi Pemerintah	155
BAB V PENUTUP.....	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran.....	172
DAFTAR PUSTAKA.....	174
LAMPIRAN.....	177



DAFTAR TABEL


No.	Judul	Halaman
Tabel 1.	Angka Partisipasi Kasar, Murni dan Sekolah tingkat SD, SMP, SM Sederajat Tahun 2015-2017	4
Tabel 2.	Angka Tidak Melanjutkan Sekolah dari Tingkan SD,SMP, SM Sederajat tahun 2017	5
Tabel 3.	Selisih Jumlah Siswa diterima dengan Jumlah daya tampung DI smpn 6, 18, dan 20 Kota Malang	12
Tabel 4.	Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan	86
Tabel 5.	Jumlah Kepadatan Penduduk Tahun 2013 hingga 2018.....	87
Tabel 6.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017.....	88
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Malang Tahun 2013 – 2017.....	89
Tabel 8.	Data Pengumuman PPDB Sistem Zonasi di SMPN Kota Malang Tahun 2018	104
Tabel 9.	Jumlah Seleksi Siswa SMPN 20 Kota Malang	107
Tabel 10.	Jumlah Siswa SMPN 20 Kota Malang Per angkatan	108
Tabel 11.	Matriks Temuan Penelitian	157

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 1.	Tahap Kebijakan Publik.....	23
Gambar 2.	Tahapan Implementasi	30
Gambar 3.	Timing Implementasi	31
Gambar 4.	Model Implementasi Kebijakan Publik.....	31
Gambar 5.	Analisis Model Interaktif	73
Gambar 6.	Lokasi Kota Malang.....	77
Gambar 7.	Lambang Kota Malang.....	78
Gambar 8.	Peta Pembagian Administratif Kota Malang.....	86
Gambar 9.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang	99
Gambar 10.	Alur Pelaksanaan PPDB Online Kota Malang.....	102
Gambar 11.	Penetapan Daya Tampung PPDB di SMPN Kota Malang	105
Gambar 12.	Koordinasi Kepala Sekolah dengan Panitia PPDB	114
Gambar 13.	SK Kepala Sekolah	112
Gambar 14.	Alur dan Persyaratan PPDB	115
Gambar 15.	Susunan Kepanitiaan PPDB	120
Gambar 16.	Akun Pendaftaran PPDB Online Sekolah	121
Gambar 17.	Pendaftaran PPDB.....	124
Gambar 18.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang	127
Gambar 19.	Struktur Organisasi SMPN 20 Kota Malang.....	128
Gambar 20.	Pendaftaran PPDB.....	132
Gambar 21.	Siswa Baru di Kelas	134

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Malang.....	177
Lampiran 2.	Wawancara dengan pihak SMPN 20 Kota Malang	178
Lampiran 3.	Pedoman Wawancara	180
Lampiran 4.	Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PPDB	183
Lampiran 5.	Surat Penelitian.....	187



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era *aufklarung* (pencerahan). Pendidikan bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Sangat jelas, peran pendidikan signifikan dan sentral sebab ia memberikan pembukaan dan perluasan pengetahuan. Pendidikan dihadirkan untuk mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan berbudaya (Yamin, 2013:1).

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa memberikan dampak besar terhadap maju atau tidaknya suatu negara karena pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu, peningkatan mutu pendidikan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia membutuhkan dukungan pemerintah selaku pemangku kebijakan agar keberhasilan pembangunan suatu negara dapat tercapai. Selain itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah karena pada Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat disampaikan bahwa “..... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”.

Seiring dengan kewajiban pemerintah untuk membangun bangsa melalui dukungan penduduk yang berpendidikan, muncullah suatu konsep kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Kebijakan publik itu sendiri jika ditelaah dari definisi menurut Thomas R. Dye yang dikutip oleh Wahab (2015:14), apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Hal ini erat kaitannya dengan suatu kekuasaan atau kewenangan yang memiliki pengaruh bagi negara termasuk salah satu elemen warga Negara itu sendiri. Penjelasan ini menurut Dye difokuskan pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Chief J. Udoji yang dikutip oleh Wahab (2015:15) mendefinisikan kebijakan publik merupakan suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan terhadap konteks atau isu pendidikan, Nugroho (2008:37) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan dan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan. Oleh sebab itulah, setiap Negara di dunia pada saat ini berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Salah satu sumber masalah pendidikan di Indonesia adalah masalah pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pemerataan pendidikan telah mendapatkan perhatian

sejak lama terutama di negara-negara berkembang. Berkaitan dengan permasalahan pokok pendidikan, Tirtarahardja dan La Sulo (2012:227) menyatakan bahwa masalah pemerataan akses pendidikan merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia.

Menurut UNESCO (dalam Firda,2015) Indikator akses dan pemerataan pendidikan digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan yang telah ada di tingkat provinsi/kabupaten/kota sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya untuk setiap kelompok usia sekolah dan setiap jenjang pendidikan. Akses dan pemerataan pendidikan dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap usia sekolah. Angka Partisipasi Murni adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya

Berdasarkan data capaian indikator APK, APM dan APS dari Badan Pusat Statistik yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar, Murni dan Sekolah tingkat SD, SMP, SM Sederajat Tahun 2015-2017

Indikator	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD Sederajat	110,50	109,31	108,50
	SMP Sederajat	91,17	90,12	90,23
	SM Sederajat	78,02	80,89	82,84
Angka Partisipasi Murni (APM)	SD Sederajat	96,70	96,82	97,19
	SMP Sederajat	77,82	77,95	78,40
	SM Sederajat	59,71	59,95	60,37
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	SD Sederajat	99,09	99,09	99,14
	SMP Sederajat	94,88	94,88	95,08
	SM Sederajat	70,61	70,83	71,42

Sumber : Badan Pusat Statistik
Olahan Penulis(2018)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa APK untuk tingkat SD mengalami penurunan dari tahun 2015-2017, APM dan APS untuk tingkat SD mengalami kenaikan, sedangkan untuk tingkat SMP, APK, APM dan APS mengalami naik turun, tahun 2015 sebesar 91,17, tahun 2016 mengalami penurunan yakni sebesar 90,12 dan tahun 2017 meningkat menjadi 90,23. APM tingkat SMPN mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yakni tahun 2015 sebesar 77,82, tahun 2016 sebesar 77,95 dan tahun 2017 sebesar 78,40. Untuk APS juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 sama sebesar 94,88 dan tahun 2017 sebesar 95,08. Pada jenjang SM sederajat APK, APM dan APS dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan.

Tabel 2. Angka Tidak Melanjutkan sekolah dari tingkat SD-SM sederajat tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa	Angka Tidak Melanjutkan
SD	24.486.506	18,50%
SMP	10.125.724	3,15%
SM Sederajat	9.687.676	2,45%

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017/2018

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah siswa SD pada tahun 2017 sebanyak 24.486.506 dengan angka tidak melanjutkan ke jenjang SMP sebanyak 18,50%, jumlah siswa SMPN sebanyak 10.125.734 siswa dengan angka tidak melanjutkan ke jenjang SM Sederajat sebanyak 3,15%, dan jumlah siswa SM sederajat sebanyak 9.697.676 dengan angka tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi sebanyak 2,45%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa angka tidak melanjutkan terbanyak pada jenjang melanjutkan pendidikan ke SMP sebanyak 18,50%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata.

Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan secara nasional di Indonesia. Sebelum ke tahap pemerataan kualitas mutu pendidikan, pemerintah berupaya pemeratakan akses pendidikan untuk setiap warga negara. Salah satu cara untuk pemeratakan akses pendidikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (MENDIKBUD) membuat suatu kebijakan yakni adanya penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengupayakan pemerataan akses pendidikan secara nasional bagi setiap warga Negara Indonesia. Adanya pemerataan lewat akses maka kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin meningkat. PPDB sistem zonasi akan memberikan hak yang sama pada seluruh masyarakat. Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi, berbunyi :

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.
4. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
5. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
6. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. b. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.
7. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.
8. Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi. Sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi.

Kebijakan ini juga salah satunya bertujuan untuk menghilangkan istilah sekolah favorit. Pasalnya di kota-kota besar saat ini sudah banyak yang menyelenggarakan sekolah favorit. Ukuran sekolah favorit ini pada umumnya adalah para lulusan terutama berapa besar persentasi lulusannya maupun melewati Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau lulusan siswa yang mencapai persentasi tinggi, oleh masyarakat dianggap sebagai sekolah yang baik, sehingga menjadi tumpuan orang tua untuk berbuat menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut. Dalam pelaksanaannya model sekolah ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat kalangan elit, dan berduit yang ingin mempertahankan eksistensinya sebagai kalangan atas.

Sekolah dalam menjaga reputasinya semakin selektif dalam menerima siswa baru. Orang tua tidak akan berpikir panjang tentang berapa besar uang yang harus dikeluarkan untuk mendapat kursi bagi anaknya. Muhadjir mengatakan, para orang tua akan memburu sekolah favorit dengan berbagai cara. Jika tidak masuk, akan mencari kasta berikutnya hingga terakhir sekolah di pinggiran yang kekurangan murid dan berkumpul siswa yang serba kekurangan (liputan6, 15 Juli 2017). Hal ini akan mengakibatkan terjadi kesenjangan antara sekolah favorit dan yang tidak favorit, terutama yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga mengundang banyak kritik dari berbagai pihak.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang dinilai menuai banyak masalah di daerah. Penyebabnya yakni karena diberlakukan di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan data cukup. “Kebijakan sistem PPDB dengan zonasi menuai

banyak problem terutama di daerah. Banyak kabupaten/kota ternyata hanya sedikit sekolah negerinya,” tutur Sekjen FSGI Heru Purnomo (Indopos.co.id, 28 Juni 2018).

Kebijakan ini juga menimbulkan masalah di sebagian masyarakat dan calon peserta didik. Penerapan aturan PPDB sistem zonasi menghadapi berbagai tantangan (nasional), salah satunya banyaknya kecurangan dibuat untuk memenuhi syarat aturan. Contohnya, demi lolos PPDB sistem zonasi, mereka rela berpura-pura menjadi miskin. Fakta ini banyak terjadi di beberapa daerah, disebabkan sistem zonasi yang memang membuka kuota 20 persen bagi siswa yang tidak mampu. Hal ini menyebabkan banyaknya permintaan permohonan pembuatan surat keterangan tidak mampu. Bagaimanapun juga, kebijakan sistem zonasi ini, jika dicermati diharapkan mampu memutuskan ketimpangan kualitas pendidikan yang jamak terjadi di berbagai sekolah di Tanah Air (malang-post, 17 Juli 2018).

Selain kisruh polemik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Sistem Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun 2018 menuai banyak kontroversi. Regulasi yang diambil dari Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 di sambut kritikan serta protes dari orang tua siswa dari berbagai daerah. Tahun 2018 pemerintah kembali memberlakukan PPDB sistem zonasi melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kemendikbud No. 17 Tahun 2017. Sistem ini menuntut sekolah menerima calon peserta didik yang berdomisili di zona radius terdekat dari sekolah (cnnindonesia.com, 11 Juli 2018).

Sayangnya regulasi baru ini tidak mendapatkan sambutan positif dari para orang tua. Akun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima banyak kritik dan keluhan, lebih dari lima ribu komentar mengisi unggahan Kemendikbud terkait teknis dan operasional PPDB sistem zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencoba meyakinkan orang tua siswa dengan kembali mengunggah penjelasan singkat tentang sistem zonasi yang disebutnya sebagai upaya merestorasi sistem pendidikan dan unggahan lainnya berisi posko pengaduan bila ada kecurangan-kecurangan PPDB. Akan tetapi, unggahan dari akun kemendikbud tersebut juga banyak dibanjiri komentar, ada yang mengomentari PPDB sistem zonasi ini perlu dievaluasi atau bahkan dibatalkan (cnnindonesia.com, 11 Juli 2018).

Salah satu daerah yang menjalankan PPDB sistem zonasi adalah Kota Malang yang terkenal dengan sebutan Kota Pendidikan. Hal ini terbukti dengan banyaknya perguruan tinggi di kota ini 50 Perguruan Tinggi negeri dan swasta. Selain itu, didukung pula ada 335 SD/MI, 141 SMP/MTS, 132 SMA/SMK/MA yang berada di Kota Malang (Diknas Kota Malang, 2018). Kota yang terkenal dengan sebutan kota pendidikan ini merupakan kota dengan kualitas pendidikan yang mumpuni untuk skala nasional, akan tetapi berbagai masalah masih menghantui dunia pendidikan di negeri ini termasuk masalah PPDB sistem zonasi.

Kisruh sistem zonasi ini terjadi di berbagai daerah di tanah air, salah satunya di Kota Malang. Sejumlah keluhan disampaikan mekanisme pendaftaran peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Malang. Pasalnya, pemberlakuan sistem zonasi dinilai masih membingungkan. Terlebih dalam

praktiknya, ada siswa yang tidak masuk dalam sistem kewilayahan meski domisili rumahnya dekat dengan sekolah tujuan. Keluhan ini disampaikan anggota DPRD Kota Malang Afdhal Fauza, dia mengatakan menerima keluhan dari orang tua pendaftar di beberapa sekolah di antaranya di SMP Negeri 6, 18, dan 20 Kota Malang. “Terkait penerimaan siswa baru SMP jalur kewilayahan, banyak keluhan masyarakat. Yang berdomisili di sekitar sekolah tersebut tidak diterima dan diarahkan di sekolah yang lebih jauh dari tempat tinggalnya.” Ujar Afdhal. Menurutnya, hal tersebut memunculkan pertanyaan atas transparansi pelaksanaan PPDB di Kota Malang. Dia juga menjelaskan beberapa contoh kasus yang diajukan oleh masyarakat. Ada siswa yang satu RT dengan sekolah tetapi tidak diterima, ada yang satu kelurahan dengan sekolah juga tidak diterima, tapi dari kelurahan dan kecamatan lain malah diterima (malangtimes.com, 12 Juli 2018).

Pak Dodik selaku Kepala seksi Peserta Didik dan Kurikulum bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Malang menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru untuk tingkat SMP di Kota Malang tahun 2018 dibagi menjadi dua jalur, pertama jalur wilayah dan yang kedua jalur regular. Jalur wilayah/zona memiliki kuota 60% dari total daya tampung siswa di sekolah. 60% ini dibagi menjadi dua jalur lagi yakni 30% bagi keluarga ekonomi kurang mampu dengan radius 500 meter dari jarak rumah ke sekolah tanpa menggunakan perangkingan nilai dan 30%nya lagi bagi umum dengan radius 200 meter dari jarak rumah ke sekolah tanpa menggunakan perangkingan nilai. Jika ada jarak rumah ke sekolah lebih dari radius yang sudah ditentukan maka sistem perangkingan berlaku dengan

menggunakan nilai akhir. Jalur regular memiliki kuota 40%, jalur ini dibagi juga menjadi dua jalur yakni 35% untuk calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik sedangkan 5%nya lagi bagi calon peserta didik yang berada di luar kota (wawancara tanggal 1 September 2018).

Ketua seksi Peserta Didik dan Kurikulum tersebut PPDB sistem zonasi tingkat SMPN di Kota Malang menyatakan bahwa yang paling banyak timbul masalah pada jalur wilayah, salah satu masalahnya yakni masih banyaknya kesalahan orang tua yang menuliskan alamat di Kartu Keluarga (KK) dengan tulisan singkatan ada juga yang tidak dengan singkatan hal ini akan menyebabkan google map yang membaca wilayah rumah tersebut berbeda sehingga terhitung jaraknya pun berbeda (wawancara tanggal 1 September 2018).

Berdasarkan keluhan pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang diterima oleh Afdhal Fauza di atas, seleksi PPDB di SMPN 6, 18, dan 20 Kota Malang mempertanyakan transparansi dari pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Berdasarkan perbandingan data pengumuman PPDB sistem zonasi dan daya tampung yang sudah ditetapkan bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3. Selisih jumlah siswa diterima dengan jumlah daya tampung di SMPN 6, 18, dan 20 Kota Malang

Sekolah	Jumlah Siswa Diterima	Jumlah Daya Tampung	Selisih Jumlah Siswa Diterima

			dengan Jumlah Daya Tampung
SMPN 6 Kota Malang	246	240	6
SMPN 18 Kota Malang	248	250	2
SMPN 20 Kota Malang	270	258	12

Sumber: Malang.siap-ppdb.com dan Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PPDB tahun 2018/2019

Olahan penulis (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa yang diterima di SMPN 6,18, dan 20 Kota Malang tidak sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan di petunjuk tekhnis pelaksanaan. Selisih jumlah siswa yang diterima di SMPN 6 dengan jumlah daya tampung sebanyak 6 siswa, sedangkan selisih jumlah siswa yang diterima di SMPN 18 Kota Malang dengan jumlah daya tampung sebanyak 2 orang dan selisih jumlah siswa yang diterima di SMPN 20 Kota Malang dengan jumlah daya tampung sebanyak 12 orang. Hali ini dapat disimpulakn bahwa selisih dari ketiga sekolah tersebut paling banyak di SMPN 20 Kota Malang.

SMPN 20 Kota Malang merupakan satuan lembaga pendidikan jengan SMP yang berada dikawasan Jalan. R. Tumenggung Suryo No.38. Sekolah ini menetapkan diri songsong Adiwiyata pada tahun 2016. SMPN 20 kota Malang dalam statusnya sebagai sekolah formal. Berbagai program unggulan terus dilaksanakan oleh civitas SMPN 20 kota Malang, antara lain program pendekatan religi, program cinta buku, program tutur sebaya, program *two zero* cinta lingkungan, program karya mandiri *two zero*, program sehat gembira, kantin sehat dan program pelestarian lingkungan

dijalankan secara maksimal dengan melibatkan 864 siswa serta 74 tenaga pendidikan dan kependidikan diatas lahan 7.740 meter persegi. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang ini memiliki jumlah selisih terbanyak dari data jumlah siswa yang diterima dengan jumlah daya tampung yang telah ditetapkan dibandingkan dengan SMPN 6 dan 18 Kota Malang. Oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk menggali dan meneliti lebih jauh tentang **“Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi di SMPN 20 Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang?
3. Bagaimana dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implemementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implemementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang.

- b. Kontribusi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi sebagai referensi dan pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi masyarakat sebagai media pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya oleh Dinas Pendidikan Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, di bawah ini disampaikan pokok-pokok penulisan yang ada dalam setiap bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian ini, perumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, kontribusi penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi penelitian secara spesifik.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang dipergunakan dalam disiplin ilmu sosial yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi, dalam hal ini

mengenai masalah implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi fokus penelitian yaitu masalah yang akan menjadi perhatian utama untuk diteliti, sumber data yaitu orang yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, instrumen penelitian menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini secara garis besar mencakup deskripsi atau gambaran umum mengenai obyek penelitian, analisis dan interpretasi data yang diawali dengan penyajian dan selanjutnya akan diuraikan dan dibahas analisis masalah.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang ditemukan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berisi temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian. Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan pengertian kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedch. David Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”. Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik (*a projected program of goals, values and practices*). Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*) (Abidin, 2016:6).

Menurut H. Hugh Heglo (dalam Abidin, 2016:6), menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau sebagai sesuatu tindakan yang bermaksud mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitannya dengan beberapa isi dari kebijakan itu. Isi tersebut antara lain;

- a. Tujuan, yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*); bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja;
- b. Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya;
- c. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud;
- d. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program;
- e. Dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Haglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada suatu rumusan kata-kata. Oleh karena itu, isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analisis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri.

Bertolak dari pengertian Heglo, Jones merumuskan kebijakan sebagai suatu “.... *‘behavioral consistency and repetitiveness’ associated with efforts in and through government to resolve public problems*” (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis yang nanti dalam bagian lain akan dibicarakan secara khusus dalam hubungannya dengan sifat dari kebijakan (dalam Abidin, 2016:6). Menurut Winarno, 2016:19) istilah “kebijakan” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan public adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “*what government do or not do*”. Kebijakan dari pemerintahlah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (Abidin, 2016:7).

Pengertian kebijakan publik menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2008:43) adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan strategi atau tindakan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Begitu pula dengan W I. Jenkins (dalam Wahab, 2012:15) merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Menurut James Anderson (dalam Winarno, 2016:22) implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut, yakni:

“*Pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politi. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negative. Secara positif kebijakan mungkin mencakup keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.”

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan oleh David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, penasihat raja dan semacamnya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, diakui oleh sebagian besar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam jangka waktu yang lama oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan (Winarno, 2016:21).

Dari pengertian kebijakan publik yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu;
- c. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2. Ciri Umum Kebijakan Publik

Anderson dan kawan-kawan (dalam Abidin, 2016:23) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan publik sebagai berikut:

- a. *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior.* Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
- b. *Public policy consists of courses of action rather than separate, discrete decision, or action performed by government officials.* Artinya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c. *Policy is what government do not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin dillakukan oleh pemerintah.

- d. *Public policy may either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksakan masyarakat mengikutinya.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Berikut tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Winarno, 2016:30), yaitu:

- a. Tahap Penyusunan Agenda (*agenda setting*)

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

- b. Tahap Formulasi Kebijakan (*policy formulation*)

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa


implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atas dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Pendapat lainnya menurut Hamdi (2014:79) bahwa proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Para ahli kebijakan publik berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut. Namun demikian, umumnya proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke dalam limatahap, yaitu: penentuan agenda (*agenda setting*), perumusan alternatif kebijakan (*policy formulation*), penetapan kebijakan (*policy legitimation*), pelaksanaan atau implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian atau evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).

Sementara itu dalam pandangan Randall B. Ripley (1985)(dalam Kusumanegara, 2010: 11-15) tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahap Kebijakan Publik

Sumber: Solahuddin Kusumanegara (2010: 11-15)

a. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda setting*)

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:

- 1) Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
- 2) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- 3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan

caramengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

Agenda setting atau penyusunan agenda yakni kumpulan isu atau masalah dan merupakan tahap pertama yang penting dalam pembuatan kebijakan publik. Tahap ini adalah proses di mana isu didiskusikan dan mendapatkan atau tidak mendapatkan perhatian dari publik dan pejabat pemerintah (Birkland, 2015:168). *Agenda setting* adalah proses yang menentukan kebijakan publik apa yang akan dirumuskan karena kebijakan publik dibuat berdasarkan suatu isu dan *agenda settinglah* yang menentukan isu apa yang akan menjadi landasan dibuatnya kebijakan publik, isu yang dianggap penting dan mendapat perhatian publik yang lebih luas akan menjadi kesempatan lebih besar untuk dijadikan landasan suatu kebijakan.

b. Tahap Formulasi dan Legitimasi (*Formulation dan legitimisation*)

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

c. Tahap Implementasi Kebijakan (*Policy Implementations*)

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

d. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan (*Evaluation of implementation, performance, and impacts*)

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

4. Dampak Kebijakan Publik

Soemarwonto (dalam Safriani, 2015:71) dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Dampak dapat bersifat negatif dan positif. Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan apakah dampak itu baik (positif) atau buruk (negative). Salah satu faktor penting dalam penentuan ialah apakah seseorang merasa diuntungkan atau dirugikan oleh sebuah kebijakan tertentu.

Menurut Langbein dalam Wibawa (1994:38), dimensi dampak disoroti oleh:

- a. Waktu
Dimensi ini merupakan dimensi yang penting terkait dengan kebijakan yang memberikan dampak sekarang dan yang akan datang.
- b. Selisih antara dampak actual dengan yang diharapkan
Dampak perlu diperhatikan agar kebijakan publik sesuai harapan dan tidak bertentangan dengan yang diharapkan.
- c. Tingkat agregasi dampak
Dampak yang dirasakan secara individual akan dapat mempengaruhi pada perubahan di masyarakat secara keseluruhan.
- d. Tipe dampak, yaitu:
 - 1) Dampak pada kehidupan ekonomi.
 - 2) Dampak pada proses pembuatan kebijakan.
 - 3) Dampak pada sikap publik.
 - 4) Dampak pada kualitas kehidupan individu, kelompok, dan masyarakat yang bersifat non ekonomis.

Di dalam kebijakan publik terdapat unit sosial yang dapat terkena dampak kebijakan (Wibawa, 1994: 53-59) antara lain:

- a. Dampak Individual
Dampak terhadap individual ini dapat menyentuh aspek-aspek sebagai berikut:
 - 1) Dampak psikis;
 - 2) Dampak lingkungan;
 - 3) Dampak ekonomi;
 - 4) Dampak sosial dan personal.
- b. Dampak Organisasional
Dampak dari suatu kebijakan dapat dirasakan oleh suatu organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat berupa terganggu atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Sementara itu, suatu kebijakan juga menimbulkan dampak tidak langsung terhadap sebuah organisasi atau kelompok, misalkannya melalui peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan dari anggota organisasi atau kelompok itu sendiri.
- c. Dampak pada masyarakat
Dampak terhadap masyarakat oleh sebuah kebijakan menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan suatu unit yang melayani para anggotanya.
- d. Dampak pada lembaga dan sistem sosial
Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk melihat apakah suatu sistem sosial tersebut lemah atau tidak, yaitu : (1) kelebihan beban; (2) distribusi tidak merata; (3) persediaan sumberdaya yang dianggap kurang; (4) adaptasi yang lemah; (5) koordinasi yang jelek; (6) turunnya legitimasi; (7) turunnya kepercayaan; (8) tertutupnya mekanisme koreksi dan adaptasi, diganti dengan sistem kuota.

B. Implementasi Kebijakan

1. Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Sehingga Udoji seperti yang dikutip oleh Wahab (2008:59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Jika mengacu pada Wahab (2008:64) implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai

suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016: 135) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Proses implementasi kebijakan yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2. Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan, maka perlu adanya tahap implementasi kebijakan. Islamy (2001:102-106) membagi tahap implementasi kebijakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executin*, yang berarti bahwa dengan merumuskan dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut terimplementasikan dengan sendirinya.
- b. Bersifat *non-self-executing*, artinya bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya pembuatan kebijakan tercapai.


Mark Lewis A. Gun menyatakan sebagaimana dikutip oleh wahab (2005)

mengemukakan sejumlah tahap implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama meliputi kegiatan-kegiatan: menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksana, menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksana.
- b. Tahp kedua merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur, sumber daya, prosedur, biaya dan metode.
- c. Tahapan ketiga meliputi kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran progam, dengan demikian jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan yang sesuai.

Menurut Nugroho (2011:660) Sebagian besar Negara berkembang mempunyai masalah yang sama: implementasi dilaksanakan tanpa mempertimbangkan timing.

Berikut adalah gambar suatu imlementasi dalam timing yang wajar.



Gambar 2. Tahapan Implementasi
Sumber :Riant Nugroho (2011:661)

Implementasi di atas adalah untuk kebijakan berlingkup kecil, seperti kebijakan di tingkat daerah. Tahapan Implementsai lingkup daerah memiliki perbedaan waktu dalam mengimplementasikannya. Pada gambar di bawah ini tampak bahwa proses implementasi kebijakan perlu dilaksanakan dalam proses yang “berwaktu”. Untuk tingkat nasional, ada pola yang lebih sesuai, yaitu sebagai berikut:




Gambar 3. Timing Implementasi
Sumber : Riant Nugroho (2011:663)

Menurut Nugroho (2011:659) pola sosialisasi bermacam-macam, yaitu dengan cara:

1. Pejabat Negara menandatangani naskah kebijakan publik melalui seremoni yang diliput oleh media massa dan disiarkan secara langsung kepada publik.
2. Pertemuan pers dan / atau publikasi melalui media massa.
3. Temu publik.
4. Seminar , sarasehan, konferensi, dan *talk show*.
5. Sarana pengingat lain, seperti brosur, *leaflet*, stiker, lagu, dan lain-lain.

3. Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi kebijakan ditawarkan oleh *George Edward III* dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang artinya dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi. Seperti yang dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Publik
Sumber: George Edward III (Agustino (2012: 150).

Berdasarkan gambar di atas berikut akan dijelaskan tentang variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edward III diantaranya sebagai berikut:

a. Komunikasi

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Berikut penjelasannya:

- 1) *Transmisi*; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik, yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu adanya miskomunikasi, sehingga kebijakan yang dibuat dengan sedemikian rupa tertidur saat sampai pada posisi tertentu.
- 2) *Kejelasan*; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan berdampak pada penyelewengan kebijakan.
- 3) *Konsistensi*; Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan terjadi kebingungan dalam pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kebijakann. Menurut George Edward III, dalam implementasi kebijakan ada beberapa indikator untuk mengukur sumber daya, diantaranya;

- 1) *Staf*, sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yaitu staf, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, memadai, bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, sumber daya yang kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.
- 2) *Informasi*, implementasi merupakan sumber terpenting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan.
- 3) *Wewenang*, sumber lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah wewenang. Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.
- 4) *Fasilitas*, fasilitas fisik bias pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Keberadaan staf yang berkompeten, mengerti

apayang harus dilaksanakan dan memiliki wewenang yang sah dan formal serta diakui publik sebagai pelaksana kebijakan, tidak efektif jika tidak diberikan fasilitas yang mendukung.

c. Disposisi

Disposisi dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Apabila kebijakan ini berjalan dengan baik, implementator tidak hanya memiliki kemampuan melaksanakannya. Variabel kecenderungan-kecenderungan menurut George Edward III antara lain, yaitu;

- 1) *Pengangkatan Birokrat*, pengangkatan personi pelaksana kebijakan haruslah yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan masyarakat,
- 2) *Insentif*, untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik, dalam upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi badan pelaksana kebijakan. Jika semua sumberdaya yang dibutuhkan tersedia dengan baik, para pelaksana bahkan mengetahui

apa yang harus dilakukan bahkan berkeinginan untuk mewujudkan sebuah kebijakan telah diputuskan berkemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana karena adanya kelemahan struktur dalam birokrasi. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan keterlibatan orang banyak yang saling bekerjasama. Apabila distruktur birokrasi tidak bisa menciptakan kondisi yang kondusif dengan kebijakan yang ada bagaimana mungkin kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan efektif. Hal ini akan menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Edwards, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebutkan sebagai *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merain dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2014:102). Menurut teori Implementasi Kebijakan George Edward III (dalam Winarno, 2014:126-151), faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1). Komunikasi

Ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga dalam mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, amak perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2). Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang-wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelayanan publik.

3). Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh apara pembuat keputusan awal.

4). Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

5. Penyebab Kegagalan Sebuah Kebijakan

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Situasi seperti ini akan mendorong timbulnya masalah-masalah yang rumit dalam implementasi kebijakan. Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapatkan tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari pelaku kebijakan itu sendiri. Menurut Winarno (2016: 183) ada enam tipe kebijakan yang mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah, antara lain:

- a. Kebijakan-kebijakan baru. Sesuai dengan istilah yang dipakai, kebijakan baru merupakan tipe kebijakan yang sama sekali baru. Sifat kebaruan dari kebijakan ini yang membuat kebijakan baru cenderung sukar dilaksanakan. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan untuk memperkuat proposisi ini. *Pertama*, saluran-saluran komunikasi yang belum dibangun. *Kedua*, tujuan-tujuan yang ditetapkan sering kali tidak jelas. *Ketiga*, Kebijakan baru cenderung menghadapi ketidak konsistenan petunjuk-petunjuk pelaksanaan. *Keempat*, kebijakan baru mempunyai kemungkinan besar menghadapi

langkanya sumber-sumber. Kelima, jika kebijakan baru dipandang tidak konsisten dengan misi utama badan pelaksana saat ini, maka kebijakan tersebut akan cenderung mendapat prioritas dan sumber yang rendah dari para pelaksana. *Keenam*, kebijakan-kebijakan baru sering kali membutuhkan tindakan-tindakan yang tidak konsisten dengan cara yang telah lazim dilakukan. *Ketujuh*, kebijakan baru mungkin diubah oleh para pelaksana untuk menyesuaikan dengan SOP lama yang tidak tepat.

- b. Kebijakan-kebijakan yang didesentralisasi. Implementasi yang didesentralisasikan berarti melibatkan banyak orang. Dalam tipe kebijakan terdesentralisasi ada dua masalah yang akan timbul, *pertama* persoalan komunikasi dan *kedua*, persoalan pengawasan. Persoalan komunikasi karena banyaknya aktor yang harus menerima banyak pesan komunikasi, sementara kondisi ini mendorong terjadinya distorsi komunikasi. Persoalan kedua adalah persoalan pengawasan. Staf yang banyak dalam implementasi pada satu sisi akan menjadi sumber yang potensial bagi implementasi kebijakan, namun pada sisi lain, akan menimbulkan masalah dalam pengawasannya.
- c. Kebijakan kontroversial. Kebijakan yang berasal dari hasil perdebatan seringkali membutuhkan ketentuan-ketentuan yang kabur. Kebijakan seperti ini harus mempromirkan kepentingan yang saling bersebrangan. Di samping itu, kebijakan yang kontroversial sering kali mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi para pelaksana sehingga menimbulkan petunjuk-petunjuk kebijakan yang tidak konsisten.

- d. Kebijakan-kebijakan yang kompleks. Kebijakan yang kompleks mempunyai unsur-unsur yang serupa dengan kebijakan yang kontroversial. Kebijakan yang kompleks biasanya memiliki banyak tujuan dan karena kebijakan itu begitu rumit, para pembentuk kebijakan puncak seringkali tidak mengetahui bagaimana menentukannya secara khusus.
- e. Kebijakan yang berhubungan dengan krisis. Krisis-krisis, terutama yang melibatkan Negara lain, menimbulkan beban khusus dan pelaksanaan kebijakan suatu rezim yang berkuasa. Dalam suatu krisis mungkin tidak ada waktu untuk membuat saluran-saluran komunikasi baru.
- f. Kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan. Keputusan-keputusan pengadilan tampaknya cenderung untuk keliru dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh saluran-saluran formal untuk mentransmisikan keputusan-keputusan pengadilan kurang memadai, sedangkan saluran-saluran informal sangat kurang dipercaya.

Faktor penyebab kegagalan itu sendiri menurut Hoogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2015:129), biasanya dikarenakan oleh tiga faktor sebagai berikut:

- a) Pelaksanaannya jelek (bad execution)

Telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, bahwa kebijakan publik itu sangat ditentukan pula oleh tahapan implementasinya. Sebab, pada tahapan implementasi inilah semua tujuan kebijakan yang ingin dicapai dapat menjadi lebih dimungkinkan untuk tercapai. Jadi apabila pelaksanaan implementasinya jelek, maka kebijakan tersebut akan semakin beresiko mengalami kegagalan.

b) Kebijakannya sendiri memang jelek (bad policy)

Pada konsep ini, menerangkan bahwa suatu kebijakan akan memiliki resiko untuk gagal bukan karena diimplementasikan dengan asal-asalan. Namun, lebih disebabkan oleh faktor kebijakan itu sendiri memang jelek. Adapun menurut asumsi peneliti kebijakan yang dimasukkan dengan kebijakan yang jelek, yaitu kebijakan yang tidak memiliki ciri-ciri sebagai kebijakan yang berkualitas.

c) Kebijakan bernasib jelek (bad luck)

Pada poin ini, memiliki makna bahwa sebaik apapun kebijakan itu dipersiapkan dan dilaksanakan, serta dipenuhi persyaratannya. Akan tetapi, bila kebijakan tersebut menemui kondisi yang tidak menguntungkan atau dalam artian bernasib jelek, maka akan ada kemungkinan bahwa kebijakan itu beresiko untuk gagal.

Faktor penyebab kegagalan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Hoogwood dan Gunn di atas, pada konteks penelitian implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi, hanya faktor pertama dan kedua saja yang dinilai relevan untuk diteliti.

Pada praktiknya, akan tetap ditemui adanya kebijakan yang mengalami kegagalan. Oleh karena, setiap kebijakan publik memang mengandung resiko untuk gagal. Di dalam hal ini Hoogwood dan Gunn (dalam Wahab, 2015:128), telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori besar, yaitu :

1) Non-implementation (tidak terimplementasikan)

Tidak terimplementasikan mengandung arti, bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat terjadi oleh beberapa kemungkinan, yaitu :

- (a) Di dalam pelaksanaannya terdapat pihak-pihak yang tidak mau bekerjasama atau mereka telah bekerja secara tidak efisien dan bekerja setengah hati.
- (b) Para pelaksana tidak sepenuhnya menguasai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- (c) Permasalahan yang diurusinya berada di luar jangkauan.
- (d) Terdapatnya hambatan-hambatan yang tidak dapat ditanggulangi.

2) Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil)

Resiko kegagalan kebijakan dapat pula terjadi akibat adanya implementasi kebijakan yang tidak berhasil. Permasalahan ini terjadi ketika suatu kebijakan telah dilaksanakan, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan. Misalnya, tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian kekuasaan bencana alam, dan lain sebagainya. Sehingga, pada akhirnya kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Menurut Sunggono (1994: 149-154), faktor-faktor yang menjadi dasar dari kegagalan implementasi kebijakan tentu berbeda satu sama lain tetapi aspek yang jelas berkaitan dengan aspek:

1. Isi kebijakan:

- a. Pertama, samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- b. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Misalnya masih menunjukkan banyak lubang-lubang sehingga sasaran kebijakan dapat mengelaknya.
- d. Keempat, kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan tenaga manusia.

2. Informasi: kekurangan informasi pada sasaran kebijakan ini terjadi misalnya karena sasaran kebijakan (masyarakat) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah, atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

3. Dukungan: Masyarakat tidak akan mematuhi kebijakan yang akan diimplementasikan apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan atau kepentingan masyarakat.

4. Pembagian Potensi: Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung

jawabkurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

C. Konsep Dasar Pendidikan

1. Definisi Pendidikan

Untuk mengetahui definisi pendidikan dalam perspektif kebijakan, kita telah memiliki rumusan formal dan operasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sasaran dari pendidikan yaitu manusia, pendidikan memiliki banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak ada sebuah batasan pun yang memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan mengenai pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya pun berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, aspek yang menjadi tekanan, konsep dasar yang digunakan, atau karena falsafah yang melandasinya.

Di bawah ini menurut Tirtahardja dan La Sulo (2012:33) mengemukakan beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya.

a. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewaris budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Seperti bayi lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat dimana seorang bayi dilahirkan telah memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, perkawinan, bercocok tanam, dan seterusnya.

b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematis yang terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan (*procedural*) dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua situasi dan kondisi, di semua lingkungan yang saling mengisi (lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat).

c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga Negara

Pendidikan sebagai penyiapan warga Negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga Negara yang baik. Istilah baik bersifat relatif, tergantung kepada tujuan nasional dan masing-masing bangsa, oleh karena masing-masing bangsa mempunyai falsafah hidup yang berbeda-beda.

d. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik agar memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja pada calon. Hal ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

e. Pendidikan menurut GBHN

Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Definisi di atas menggambarkan terbentuknya manusia yang utuh sebagai tujuan pendidikan. Pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani dan rohani, aspek diri (individualitas) dan aspek sosial, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta segi serba keterhubungan manusia dengan dirinya (konsentris), dengan lingkungan sosial dan alamnya (horizontal), dan dengan Tuhannya (vertikal).

2. Tujuan dan Proses Pendidikan

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar dan indah untuk kehidupan. Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi

yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sebagai suatu komponen Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan tersebut dianggap menyimpang, tidak fungsional, bahkan salah sehingga harus dicegah terjadinya.

Di sini terlihat bahwa tujuan pendidikan itu bersifat normatif, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik (Tirtahardja dan La Sulo, 2012:37). Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi keharusan bagi pendidikan untuk memahaminya. Kekurangpahaman pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan di dalam melaksanakan pendidikan. Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu. Pelaksanaannya hanya mungkin apabila tujuan yang ingin dicapai itu dibuat jelas (eksplisit), kongkret, dan lingkup kandungannya terbatas. Dengan kata lain tujuan

umum perlu dirinci sehingga menjadi tujuan yang lebih khusus dan terbatas agar mudah direalisasikan di dalam praktek (Tirtahardja dan La Sulo, 2012: 37).

Secara keseluruhan macam-macam tujuan tersebut merupakan suatu kebulatan. Tujuan umum memberikan arah kepada semua tujuan yang lebih rinci dan yang jangkauannya lebih rendah. Sebaliknya tujuan yang lebih kusu menunjang pencapaian tujuan yang lebih luas dan yang jangkauannya lebih tinggi untuk sampai kepada tujuan umum (Tirtahardja dan La Sulo, 2012:40).

Sedangkan proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan pengelolaannya. Kedua segi tersebut satu sama lain saling bergantung. Walaupun komponen-komponennya cukup baik, seperti tersedinya sarana dan prasarana serta biaya yang cukup, jika tidak ditunjang dengan pengelolaan yang baik maka pencapaian tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Demikian pula apabila pengelolaan baik di dalam kondisi serba kekurangan, akan mengakibatkan hasil yang tidak optimal (Tirtahardja dan Las Sulo, 2012:41)

Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup mikro, meso dan makro. Pengelolaan proses dalam lingkup makro berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang lazimnya dituangkan dalam bentuk UU Pendidikan, Peraturan Pemerintah, SK Menteri, SK Dirjen, serta dokumen-dokumen pemerintah tentang pendidikan tingkat nasional yang lain. Pengelolaan dalam lingkup meso merupakan implikasi kebijakan-

kebijakan nasional ke dalam kebijakan operasional dalam ruang lingkup wilayah dibawah tanggung jawab Kakanwil Depdikbud. Pengelolaan dalam lingkup mikro merupakan aplikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah ataupun kelas, sanggar-sanggar belajar, dan satuan-satuan pendidikan lainnya dalam masyarakat. Dalam ruang lingkup ini kepala sekolah, guru, tutor, dan tenaga-tenaga pendidikan lainnya memegang peranan penting di dalam pengelolaan pendidikan untuk menciptakan kualitas proses dan pencapaian hasil pendidikan (Tirtahardja dan La Sulo, 2012:41).

3. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Nugroho, 2008:36). Sebagaimana di kemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O'Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan (Nugroho, 2008:36).

Kebijakan di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan unsur dasar dalam membentuk Negara yang maju. Semakin baik kualitas pendidikan masyarakat, maka akan semakin maju suatu Negara.

Seamkin buruk kualitas pendidikan masyarakat, maka Negara tersebut semakin tidak maju. Tidak hanya itu, pendidikan juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat supaya dapat bersaing dengan SDM lain.

Kebijakan pendidikan telah diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dapat diturunkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Umumnya, kebijakan pendidikan yang telah di atur oleh Pemerintah Pusat merupakan kebijakan-kebijakan yang secara luas mengatur bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Sedangkan kebijakan pemerintah yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih memfokuskan aspek-aspek pendidikan di daerah masing-masing untuk meningkatkan pendidikan masyarakat setempat.

Pendidikan yang diwajibkan bagi masyarakat nyatanya tidak dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyaknya masyarakat yang kurang mampu tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Hal tersebut menyebabkan ketidakmerataan pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Pemerintah sebetulnya telah menjamin pendidikan bagu seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan pendidikan yang samarata. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang status sosial, suku, agama, ras, maupun gender.

Salah satu kebijakan yang mempertegas pemerataan pendidikan yakni adanya Peraturan Menteri Pendidikan no. 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik

baru sistem zonasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah dan menjamin layanan akses yang merata bagi siswa.

Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan (Riant Nugroho, 2008: 37). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan

Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan (Rohman, 2009:114). Pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Pendekatan *Social Demand Approach* (kebutuhan sosial)

Social demand approach merupakan suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini para

pengambil kebijakan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Pendekatan *social demand* sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru dapat dirumuskan jika ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.

b. Pendekatan *Man-Power Approach*

Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Pemerintah sebagai pemimpin yang memiliki wewenang dalam merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari pendekatan jenis kedua ini, bahwa secara umum lebih bersifat otoriter. Pendekatan *Man-power approach* ini kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, terbukti

perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari sisi positifnya, dalam pendekatan *man-power* ini proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang (Rohman, 2009: 114-118).

Berikut ini adalah aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (dalam Rohman, 2009:120):

- a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu diskursus tentang hakikat kemanusiaan secara holistik sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam suatu masyarakat tertentu.
- b. Keterbukaan (*openness*). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat.
- c. Kebijakan pendidikan juga harus mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya.

- d. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
- e. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang abstrak akan tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.
- f. Analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.
- g. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.
- h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.
- i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-

- rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.
- j. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.
- k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.
- l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan

memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif akan tepat arah namun tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkan pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tidak perlu ditopang oleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan.

- m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya.

Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat. Titik tolak dari segala kebijakan pendidikan adalah untuk kepentingan peserta didik atau pemerdekaan peserta didik (Tilaar & Nugroho, 2008: 41-153).

Sedangkan kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni:

- a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

b. Memiliki aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

e. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan,

sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

f. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya (Ali Imron, 1995:20).

4.Pemerataan Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang

mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antarkelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. (Eka, R.:2007, 22 April 2012).

Secara konseptual konsep pemerataan yakni pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Sismanto, 1993 dalam Argorekmo, 28 Desember 2013). Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan,

tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal. Apabila dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun dimana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas.

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan kompleks yang belum juga menemukan solusi tepat menuju ke arah yang lebih baik. Saat ini persoalan pendidikan masih menjadi bahan perdebatan yang tidak kunjung selesai bagi para ahli pendidikan. Pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk memajukan pendidikan di Indonesia, namun kenyataannya pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara lain. Banyak persoalan pendidikan yang dihadapi di Indonesia.

Menurut Ety Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, dan Prima Gusti Yanti (2010: 57-62) Perkembangan dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

a. Faktor internal

1) Dampak manajemen yang sentralistik

Terjadinya sentralisasi yang berlebihan pada pemerintah pusat telah dirasakan hampir pada semua aspek manajemen pendidikan. Beberapa prakarsa yang

mengarah pada reformasi manajemen pendidikan di masa lalu terhenti di tengah jalan karena tidak tercapai kesepakatan kapan langkah itu harus dimulai. Adanya ketidakpercayaan timbal balik antara otoritas pusat di satu pihak dengan pihak daerah menjadi kendala utama.

2) Mekanisme pendanaan oleh pemerintah

Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah disediakan melalui alokasi langsung dan mekanisme kompetitif untuk proyek-proyek investasi, alokasi tambahan untuk anggaran rutin, dan usulan kegiatan yang didasarkan atas pendapatan lembaga pendidikan. Dewasa ini sebagian besar proyek investasi disediakan untuk alokasi langsung yang biasanya memiliki ciri-ciri tujuan kegiatannya ditetapkan oleh pusat, perencanaannya bersifat top-down, cakupannya sektoral atau terpilah-pilah, dinegosiasikan dengan pusat, berbasis masukan, dan implementasinya kaku.

3) Manajemen dan organisasi

Lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku secara seragam untuk semua lembaga pendidikan. Kebijakan seperti ini menimbulkan banyak pengaruh negatif terhadap kehidupan lembaga pendidikan.

b. Faktor eksternal

1) Globalisasi

Bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, globalisasi telah membawa paradigma baru dalam lingkungan pendidikan nasional berkenaan dengan

penyelenggaraan proses pendidikan nasional yang dewasa ini sedang mengalami transformasi menjadi lebih komprehensif dan multidisipliner.

2) Perkembangan ekonomi nasional

Dalam periode pemulihan ekonomi pascakrisis, strategi perkembangan ekonomi nasional sangat kuat dikendalikan oleh Lembaga Moneter Internasional. Dunia pendidikan harus tampil cermat mengamati dan memantau perkembangan ekonomi nasional agar secara terus-menerus dapat meningkatkan relevansinya.

3) Politik

Meskipun masyarakat meragukan kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural, pemerintah yang legitimate sekarang mempunyai potensi besar untuk membawa bangsa melewati periode yang sulit. Pendidikan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa ini diharapkan berkiprah banyak dalam menggalang persatuan terutama dalam mewujudkan tujuannya, yaitu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

4) Sosial budaya

Strategi pendidikan di Indonesia sudah sepatutnya mengadopsi dan mengadaptasi konsep pendidikan, yaitu spesifitas, praktikalitas, dan kepatutan. Akan tetapi, pada saat yang sama strategi pendidikan juga harus mampu menghindarkan diri dari semata-mata meniru budaya yang secara historis asing bagi dunia pendidikan di Indonesia.

5) Teknologi

Era kemajuan teknologi yang sangat cepat yang belum pernah dialami sepanjang sejarah peradaban manusia. Siklus waktu teknologi lebih cepat dari siklus pendidikan, dampak terhadap industri jasa pendidikan berubah dari bentuk industri jasa pendidikan massal. Jasa pendidikan massal lebih mengandalkan keterampilan standar yang cenderung seragam dengan model pendidikan yang lebih fleksibel dan menuntut kreativitas, inovasi, dan kerjasama tim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor di atas juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi angka partisipasi sekolah di suatu daerah. Pemerataan pendidikan sangatlah penting dilakukan karena dengan pendidikan dapat menghasilkan masyarakat yang siap menghadapi kondisi apapun dan mampu bersaing dengan negara lain.

D. Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi

Penerimaan peserta didik baru merupakan langkah pertama dalam manajemen peserta didik, sekolah akan mengelola dan memilih calon peserta didik yang unggul dengan melalui syarat dan seleksi yang dirancang oleh sekolah. Menurut Rohiat (2009:25), penerimaan peserta didik merupakan proses pelayanan dan pencatatan siswa dalam penerimaan peserta didik baru, setelah melalui seleksi masuk siswa baru dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan terdapat beberapa kegiatan

yang dilakukan seperti penetapan daya tampung, penetapan persyaratan siswa yang akan diterima, dan pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru.

Adapun tujuan secara umum proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah:

- a. Menjaring lulusan atau tamatan yang ditinggalkan oleh siswa yang naik kelas jenjang lebih tinggi.
- b. Mengetahui minat siswa untuk melanjutkan sekolah pada jenjang lebih tinggi.
- c. Mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat, pada khususnya orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya. Mekanisme dan proses pelaksanaan PPDB perlu dilaksanakan dengan baik, dengan memegang prinsip-prinsip secara:
 1. Objektivitas, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbukadan diketahui ditetapkan oleh sekolah.
 2. Transparasi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas, termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
 3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik mengenai prosedur maupun hasilnya.
 4. d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama, dan golongan.

Maka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses penting untuk menjaring calon siswa baru sesuai kriteria dan karakteristik sekolah. PPDB perlu dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif karena menyangkut kepentingan esensial masyarakat, yakni pendidikan. Jadi PPDB adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan sekolah dalam rangka mencari, menyaring dan menjaring calon peserta didik baru dengan ketentuan yang dibuat, secara transparan dan adil sehingga mendapatkan peserta didik yang diinginkan (Saleh:2016).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi merupakan penerimaan peserta didik yang memprioritaskan domisili atau tempat tinggal yang dekat dengan sekolah, PPDB ini mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota 90% dari keseluruhan peserta didik yang nantinya diterima. Sedangkan 5% berdasarkan jalur prestasi diluar radius zona terdekat dari sekolah calon peserta didik dimana domisili orang tua/wali peserta didik atau bencana alam/sosial, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Pemberlakuan sistem zonasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbaru yang bertujuan untuk menjamin bahwa penerimaan penerimaan peserta didik baru akan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan maupun pemerataan pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Djamal (2015:9) mengenai penelitian kualitatif, mereka mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diamati. Definisi tersebut telah menitikberatkan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Berdasarkan definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.

Sementara itu, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkapkan fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden (Prastowo, 2016:203). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2014:43). Oleh karena itu, penelitian ini diwujudkan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi pada masa sekarang dengan

mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang, faktor penghambat serta dampak dari pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang.

B. Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian untuk mempertajam permasalahan yang diteliti. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Maksudnya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial (Spradley dalam Sugiono, 2014:288). Fokus penelitian menjadi penting untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga suatu objek yang diteliti bisa lebih terarah dan lebih terinci serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut, fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang.
 - a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Struktur Birokrasi
 - d. Disposisi

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang.
3. Dampak kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN kota Malang.
 - a. Bagi siswa
 - b. Bagi orang tua
 - c. Bagi pemerintah
 - d. Bagi sekolah

C.Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian. Situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kejadian yang terjadi dalam menangani permasalahan mengenai sistem zonasi. Salah satu yang mengalami permasalahan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi adalah Kota Malang, sehingga lokasi penelitian ini adalah Kota Malang. Situs penelitian yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Pendidikan Kota Malang
2. Tempat SMPN 20 di Kota Malang

Adapun alasan peneliti mengambil 2 (dua) lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena peneliti meneliti mengenai pelaksanaan kebijakan PPDB sistem

zonasi di SMPN Kota Malang. Selain itu alasan pemilihan tempat sekolah di SMPN 20 Kota Malang karena memiliki jumlah selisih siswa terbanyak dari data jumlah siswa yang diterima dengan jumlah daya tampung yang telah ditetapkan dibandingkan dengan SMPN 6 dan 18 Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2013:107). Menurut Sugiyono (2012:225), sumber data penelitian kualitatif terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara kepada aktor-aktor pelaksana kebijakan. Berikut aktor-aktor yang perlu diwawancarai oleh peneliti, yaitu:

- a. Kepala Seksi Kurikulum dan peserta didik bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Malang : Bapak Dodi
- b. Wakil Kepala Sekolah SMPN 20 Kota Malang selaku ketua pelaksana PPDB sistem zonasi : Bapak Suparno
- c. Guru BK SMPN 20 Kota Malang selaku panitia bagian administrasi : Ibu Yuni
- d. Siswa SMPN 20 Kota Malang : Nanda dan Fenita

e. Masyarakat : Ibu Anita dan Ibu Erlina

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melewati dokumen. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen berupa Undang-Undang tentang pendidikan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru. Juknis PPDB sistem zonasi SMPN Kota Malang, SK Kepala sekolah tentang kepanitiaan PPDB, Peraturan Menteri Pendidikan no. 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:224). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan penelitian, subjek penelitian, dengan membuat kunjungan lapangan secara langsung terhadap studi kasus. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang ada dalam

objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan pengamatan lapangan secara langsung terkait dengan permasalahan yang berhubungan dengan variabel penelitian dan melakukan pencatatan atas hasil observasi (Sugiyono, 2014:224). Sesuai dengan jenisnya, peneliti memilih observasi pasif atau biasa dikenal dengan observasi partisipasi terbatas, yakni peneliti terlibat hanya sebatas pada aktivitas obyek yang mendukung data penelitian. Observasi dilakukan secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di dinas Pendidikan Kota Malang dan 20 Kota Malang. Alat bantu dalam melakukan penelitian ini berupa handphone untuk merekam video ataupun mengambil gambar selama observasi, dan buku catatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2014:231). Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Susan Stainback dalam Sugiyono, 2014:232).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti sudah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dijadikan sebagai pedoman wawancara (interview guide). Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu seperti recorder untuk membantu pelaksanaan wawancara.

Wawancara dilakukan kepada masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Dinas Pendidikan dan SMPN 20 Kota Malang. Pada hal ini peneliti mencatat hal-hal penting yang ditemukan di lapangan. Melalui teknik wawancara ini peneliti harus cermat dan teliti dalam mendengar serta mencatat informasi-informasi yang disampaikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014:240). Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data-data melalui dokumen ini diperlukan jika dokumen yang bersangkutan dianggap berhubungan dengan obyek penelitian. Juknis PPDB sistem zonasi SMPN Kota Malang, SK Kepala sekolah tentang kepanitiaan PPDB, Peraturan Menteri Pendidikan no. 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian


Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, Moleong (2014:222) mengemukakan bahwa “yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti

itu sendiri”. Jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen pokok, sedangkan instrumen penunjangnya adalah:

1. Pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu kerangka pertanyaan diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
2. Catatan lapangan (*field notes*), dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam pengumpulan data yang ada di lapangan.
3. Perekam (*recorder*), dipergunakan untuk merekam informasi-informasi dari hasil wawancara kepada pihak-pihak sumber data.
4. Alat tulis menulis, sebagai alat bantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Analisis Data

Analisis data sangat penting karena dengan melakukan analisis data, maka data yang diperoleh dapat disusun dan diolah agar menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2014:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14). Komponen-komponen analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Analisis Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

Adapun alur kegiatan analisis data interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:14), meliputi:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi dan dokumentasi. Dalam tahap ini peneliti menggali data sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan terkait sehingga data yang dikumpulkan lengkap dan maksimal.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Setelah peneliti mengumpulkan data terkait pelaksanaan kebijakan penerima peserta didik baru sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang, kemudian data-data tersebut ditelaah. Keseluruhan data yang di dapat oleh peneliti di situs penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut kemudian diproses dengan

pemilahan, pemusatan, penyederhanaan data sesuai dengan masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses peneliti menyusun seluruh informasi ke dalam bentuk yang sistematis dan dari bentuk tersebut ditarik kesimpulan dan peneliti disini harus mengambil keputusan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data terkait implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang yang didapat oleh peneliti di lapangan, disesuaikan dengan fokus penelitian yang diikuti oleh analisis data, kemudian data tersebut ditelaah dan dibandingkan dengan teori maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Melalui tahap penyajian data peneliti berusaha mencari makna dari tiap permasalahan penelitian. Setelah peneliti menemukan makna dari permasalahan tersebut, maka dari hasil yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya. Kesimpulan merupakan hasil analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada. Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam kegiatan analisis.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kegiatan pemeriksaan data secara cermat untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 2014:320). Kegiatan ini diperlukan untuk mengetahui kevalidan data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini pengujian terhadap keabsahan data yang digunakan meliputi:

1. Kredibilitas

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian kualitatif perlu dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan peningkatan ketekunan dalam penelitian dengan membaca berita, referensi buku, maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan temuan yang diteliti. Kemudian peneliti melakukan diskusi mengenai hasil penelitian dengan dosen pembimbing.

2. Triangulasi

Kegiatan triangulasi bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam hal triangulasi, tujuan dari kegiatan ini bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan, mungkin apa yang dikemukakan informan salah karena tidak sesuai

dengan teori atau hukum (Susan Stainback, 1988, dalam Sugiyono, 2014:241). Oleh karena itu, peneliti melakukan konfirmasi-konfirmasi jawaban dari setiap informan dengan membandingkan jawaban dari informan lain atau dengan jawaban yang diperoleh dari data observasi atau data dokumen yang berkaitan dengan peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Umum Kota Malang

Kota Malang sebagai salah satu kota yang menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang sebanyak 895.387 jiwa dengan luas wilayah $\pm 145.28 \text{ km}^2$ menjadikan Kota Malang sebagai kota metropolitan terbesar nomor dua di Provinsi Jawa Timur. Kota yang berdiri tanggal 1 April 1914 ini memiliki ketinggian 440-667m di atas permukaan laut sehingga Kota Malang memiliki udara kota yang sejuk.

Kota Malang juga dilalui 3 (tiga) sungai dan salah satunya merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yakni sungai Brantas, 2 (dua) sungai lainnya adalah sungai Amprong dan sungai Bango. Terdapat 4 gunung yang berada di sekitaran Kota Malang, di bagian utara Kota Malang ada Gunung Arjuno, lalu di sebelah timur Kota Malang ada Gunung Semeru, selanjutnya di bagian selatan Kota Malang terdapat Gunung Kelud, dan di bagian barat Kota Malang terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman.



Gambar 6. Lokasi Kota Malang

Sumber: malangkota.go.id

Kota Malang yang pernah memiliki tata kelola kota terbaik diantara kota-kota Hindia Belanda, namun kini sering mendapat keluhan karena kondisi kota yang semakin padat. Ditambah lagi Kota Malang menjadi kota pendidikan yang memiliki beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia, diantaranya seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan masih ada lagi universitas swasta lainnya. Hal tersebut sekaligus menjadikan Kota Malang semakin padat penduduk dengan pendatang yang bertempat tinggal di Kota Malang untuk mengemban pendidikan maupun juga bekerja. Selain dikenal dengan kota pendidikan, Kota Malang juga memiliki objek wisata yang banyak dan menarik seperti gunung dan juga taman bunga maupun taman wisata lainnya, maka Kota Malang juga merupakan kota pariwisata. Sehingga hampir setiap momen liburan, Kota Malang juga seringkali menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur di Kota Malang.

b.Lambang Kota Malang

Malang sebagai kota dengan berbagai julukan yang dimiliki, dibangun berdasarkan keunikan Kota Malang baik dari budaya maupun keadaan Kota Malang itu sendiri. Ada diantara masyarakat yang menyebutkan Malang sebagai *Paris of East*

Java, Ngalam Kipa, Kota Pendidikan, Kota Bunga, Bumi Arema, Kota Wisata. Dengan semboyan Kota Malang *Kucecwara* yang artinya “Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar”, Kota Malang juga memiliki lambang kota yang bermakna



Gambar 7. Lambang Kota Malang
Sumber : www.malangkota.go.id (2019)

Berikut makna warna dari lambang Kota Malang di atas, yaitu:

- 1) Merah dan putih, bermakna sebagai warna bendera negara Indonesia yakni merah dan putih
- 2) Kuning, bermakna keluhuran dan kebesaran
- 3) Hijau, bermakna kesuburan
- 4) Biru dan mudah, bermakna kesetiaan kepada Tuhan, negara, dan bangsa
- 5) Segi lima bermakna perisai yang berarti semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yakni memiliki lima sila.

c. Visi dan Misi

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Visi Kota Malang yaitu “**MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT**”(www.malangkota.go.id, 4 Januari 2019).

Selain Visi tersebut, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi ‘Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT’ diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang

adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai

dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 – 2018.

Adil, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Religius-toleran, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujud sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal

ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

Aman, Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Terdidik, Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa bergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Sedangkan misi Kota Malang yaitu:

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan kesehatan

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat

4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung kota

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya


5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

d.Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara $07^{\circ}46'48''$ - $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ - $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $110,06 \text{ km}^2$. Wilayah Kota Malang secara administratif memiliki pembagian wilayah menjadi lima kecamatan. Nama kecamatan tersebut adalah kecamatan Kedungkandang, kecamatan Sukun, kecamatan Klojen, kecamatan Blimbing, dan kecamatan Lowokwaru. Sebagaimana gambar pembagian administratif Kota Malang per kecamatan sebagai berikut:



Gambar 8. Peta Pembagian Administratif Kota Malang

Sumber: malangkota.go.id (2019)

Dari lima kecamatan tersebut, terbagi lagi menjadi 57 kelurahan. Kecamatan Lowokwaru memiliki 12 kelurahan, Kecamatan Sukun memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Blimbing memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Klojen memiliki 11 kelurahan dan Kecamatan Kedungkandang juga memiliki 11 kelurahan. Adapun sebaran luasan perkecamatan di Kota Malang seperti di tabel bawah ini.

Tabel 4. Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota (%)
1	Kedungkandang	12	39,89	36,24
2	Sukun	11	20,97	19,05
3	Klojen	11	8,88	8,02
4	Blimbing	11	17,77	16,15
5	Lowokwaru	12	22,60	20,53
Total		57	110,06	100

Sumber :Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Tabel luas wilayah kecamatan kota Malang di atas memperlihatkan bahwa Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan Klojen merupakan kecamatan terkecil diantara empat kecamatan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa luas kecamatan di Kota Malang tidak merata, ada perbedaan signifikan antara luas kecamatan Kedungkandang dan kecamatan Klojen.

e.Kondisi Demografis

Jumlah kepadatan di Kota Malang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang setiap tahunnya mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Sebagaimana data tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Jumlah Kepadatan Penduduk Tahun 2013 hingga 2018

TAHUN	KEPADATAN PENDUDUK
2013	7.639
2014	7.686
2015	7.735
2016	7.781
2017	7.827
2018	7.870

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat digambarkan kenaikan jumlah kepadatan penduduk dimulai dari tahun 2013 sekitar 7.639 jiwa, tahun 2014 sekitar 7.686 jiwa, tahun 2015 sekitar

7.735 jiwa, tahun 2016 sekitar 7.781 jiwa, tahun 2017 sekitar 7.827 jiwa, hingga tahun 2018 lalu mencapai 7.870 jiwa.

Persebaran jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin di lihat dari tiap kecamatan Kota Malang juga diperoleh bahwasannya secara umum lebih banyak dipadati oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Adapun persebaran jumlah penduduk digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total	Rasio Jenis Kelamin
Kedung Kandang	94 663	95 611	190 274	99.01
Sukun	95 852	97 099	192 951	98.72
Klojen	49 102	54 027	103 129	90.88
Lowokwaru	96 333	90 507	195 692	96.65
Blimbing	88 861	99 359	179 368	98.18

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas terlihat dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang jumlah penduduk yang paling padat yakni ada di kecamatan Lowokwaru. Jumlah penduduk di kecamatan Lowokwaru sebanyak 195.692 jiwa dengan perbandingan 96.333 jiwa penduduk laki-laki dan 90.507 jiwa penduduk perempuan. Di kecamatan Lowokwaru lebih didominasi penduduk berjenis kelamin perempuan.

Dari total seluruh jumlah penduduk di Kota Malang yakni sekitar 7.870 jiwa terdapat klasifikasi penduduk berdasarkan usia. Sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Malang Tahun 2013 - 2017

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	0-4	32 210	32 352	32 560	32 756	32 948
2	5-9	31 440	31 577	31 779	31 969	32 156
3	10-14	29 605	29 736	29 928	30 109	30 286
4	15-19	38 520	38 692	38 940	39 173	39 404
5	20-24	52 882	53 113	53 449	53 763	54 072

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan angka jumlah penduduk dalam kelompok umur terutama pada tahun 2017 yakni kelompok umur 20 – 24 tahun sebesar 54.072 jiwa. Pada kelompok umur 20 – 24 tahun termasuk pada usia produktif. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yakni pada kelompok umur 10 – 14 tahun.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a. Dinas Pendidikan Kota Malang

Dinas Pendidikan merupakan instrument pemerintah yang bertugas di bidang pendidikan. Setiap daerah baik kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki dinas pendidikan masing-masing. Begitu juga di kota Malang. Kota Malang merupakan kota yang dikenal memiliki sistem pendidikan yang baik. Hal tersebut tidak lepas dari sistem dan pelaksanaan yang baik dari dinas pendidikan kota Malang. Dinas pendidikan kota Malang merupakan instansi pemerintah Kota Malang yang membidangi masalah pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Dinas pendidikan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah

di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah Kota Malang. Adapun visi dan misi dinas Pendidikan Kota Malang sebagai berikut.

1) Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Malang Tahun 2013-2018, Visi Dinas Pendidikan Kota Malang yakni **“Terwujudnya Insan Kota Malang yang cerdas, bermartabat dan mampu bersaing di era global”**. Berikut penjelasannya dari visi diatas:

- a. Insan Kota Malang yang cerdas adalah insan yang memiliki kecerdasan secara komprehensif yakni cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis. Deskripsi tentang apa yang dimaksud dengan insan cerdas komprehensif, kompetitif dan bermartabat adalah sebagai berikut :
- b. Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, diharapkan dapat terwujud insan-insan yang cerdas, mulia dan berakhlakul karimah. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan lembaga pendidikan yang tertib, bersih, asri dan berbudaya serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan ikhlas dan bersih dari KKN. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Terdapat adalah kondisi dimana

semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Dinas Pendidikan Kota Malang dan lembaga-lembaga Pendidikan Kota Malang diharapkan selalu menjaga kebersihan lingkungannya. Selain itu, dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus menonjolkan sebagai lembaga yang bersih dari KKN (*clean governance*), serta akan diberikan secara adil kepada masyarakat tanpa membedakan strata sosial dan tingkat ekonomi bersangkutan dengan harapan kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya sehingga pendidikan bisa dirasakan semua elemen masyarakat secara merata. Pendidikan di Kota Malang akan berupaya agar terbentuk peserta didik yang berkarakter religius dan toleran sehingga peserta didik di lembaga pendidikan Kota memiliki sifat-sifat yang berakhlak mulia. Juga, dalam memberikan layanan pendidikan tidak membedakan RAS masyarakat, semuanya diberikan kesempatan menjalankan dan mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di

kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan pendidikan.

Pendidikan Kota Malang harus memiliki kualitas yang unggul. Melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, siswa dan lembaga pendidikan Kota Malang diharapkan mendapatkan capaian prestasi setinggi-tingginya baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Malang adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Sehingga, segala pembangunan di lingkungan Pendidikan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama yang selalu berorientasi pada *Go green*.

- c. Berdasarkan RPJPN Departemen Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Renstra Depdiknas Tahun 2005--2025. Rencana tersebut dijabarkan ke dalam empat temapembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005--2009) terfokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010--2015) terfokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015--2020) terfokus pada daya saing regional dan tema pembangunan IV (2020--2025) terfokus pada daya

saing internasional. Sehingga pada Renstra Dinas Pendidikan tahun 2013–2018 disesuaikan dengan RPJPN 2005-2025, tema pembangunan III yang terfokus pada daya saing regional.

Untuk merealisasikan visi tersebut, misi Dinas Pendidikan Kota Malang dirumuskan sebagai berikut: ***“Mewujudkan pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat”***.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan pendidikan tahun 2014-2018, tujuannya “Terwujudnya pendidikan Kota Malang yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal dan Informal serta pendidikan luar sekolah;
4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.

Strategi Misi :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan yang dilandasai dengan akhlak mulia;
- b. Peningkatan karakter siswa dan lembaga sekolah;
- c. Peningkatan prestasi siswa dan lembaga sekolah bidang akademis maupun non akademis;
- d. Peningkatan kualitas pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat;

- e. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan;
- f. Peningkatan Pemerataan Akses Pendidikan;
- g. Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah.
- h. Peningkatan Mutu Manajemen dan Pelayanan Pendidikan;
- i. Tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- j. Peningkatan SDM Aparatur.

2). Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Malang adalah ;

a. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi;

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan dan sosialisasi standar nasional pendidikan;
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;

5. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah;
7. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan;
8. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
9. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional;
10. Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
11. Pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
12. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
13. Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
14. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
15. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;


16. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
17. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
18. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
19. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
20. Pembantuan pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
21. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah;
22. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
23. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
24. Pembantuan pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;

25. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
26. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
27. Pelaksanaan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
28. Pengevaluasian pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan;
29. Pelaksanaan dan pembinaan kesiswaan di bidang kepemudaan, olah raga, kesenian dan budaya;
30. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pendidikan;
31. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya;
32. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
34. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

35. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
36. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
37. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;
38. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm);
39. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional dan prosedur (sop);
40. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (ikm) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
41. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
42. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* pemerintah daerah;
43. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
44. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
45. Penyelenggaraan upt dan jabatan fungsional;
46. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
47. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pendidikan memerlukan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut (SDM) yang handal dan berkualitas untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan. Tersedianya SDM yang handal dan berkualitas maka tugas pelayanan pendidikan di Kota Malang dapat dilayani secara prima dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut (SPM). Serta mampu menyediakan tenaga kependidikan yang handal dan sarana prasarana guna mempertahankan mutu pendidikan di Kota Malang. Sebagaimana SDM tersebut dibentuk dalam sebuah struktur organisasi.

3) Struktur Organisasi



Gambar 9. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang

Sumber: Arsip Dinas Pendidikan Kota Malang

Struktur Organisasi merupakan susunan beerbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Susunan struktur organisasi kepegawaian Dinas Pendiidikan Kota Malang maka susunan kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Penyusunan Program;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum.
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan Akademis.
- e. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Kursus, Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pendidikan Informal.
- f. Bidang Tenaga Fungsional Kependidikan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Dasar;

- 2) Seksi Tenaga Fungsional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 3) Seksi Tenaga Fungsional Non Guru.

g. UPT; Kelompok Jabatan Fungsional

4). Seleksi PPDB Sistem Zonasi di SMPN Kota Malang

- a). Peryaratan pendaftaran PPDB di SMPN Kota Malang. Ada dua jalur dalam pendaftaran PPDB sistem zonasi di SMPN Kota Malang yakni pertama, jalur Wilayah dan kedua, Jalur Reguler dan Prestasi.

Jalur Wilayah:


1. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) yang telah dilegalisir
- 2). 1 (satu) lembar fotocopy KK dengan menunjukkan aslinya, minimal diterbitkan bulan januari 2018
- 3). 1 (satu) lembar fotocopy KIP (Kartu Indonesia Pintar)/ PBI (Penerima Bantuan Iuran)/ KIS (Kartu Indonesia Sehat)/ PKH (Program Keluarga Harapan) bagi keluarga ekonomi tidak mampu

Jalur Reguler dan Prestasi

- 1). 1 (satu) lembar fotocopy SHUS yang telah dilegalisir
- 2). Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli dan fotocopy yang dilegalisir
- 3). Surat keterangan keikutsertaan lomba
- 4). 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (SHUS) yang telah dilegalisi

b). Alur Pendaftaran

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi memiliki alur pendaftaran, sebagai berikut:



Gambar 10. Alur Pelaksanaan PPDB Online Kota Malang
Sumber :Malang.siap-ppdb.com (2019)

Berdasarkan gambar alur pendaftaran PPDB di atas, tahap pertama calon siswa datang ke sekolah yang membuka loket pendaftaran PPDB online untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran; kedua, calon siswa menyerahkan berkas pendaftaran, kemudian operator melakukan entri data pendaftaran; ketiga, calon siswa menerima tanda bukti pendaftaran; dan yang terakhir, calon siswa melihat hasil secara online di situs <https://malang.siap-ppdb.com>.

c). Penyebaran Siswa melalui PPDB SMPN Kota Malang

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 tahun 2018, PPDB sistem zonasi mengharuskan semua sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit kuota 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Kota Malang melaksanakan PPDB sistem zonasi dengan mengambil kuota 60% untuk jalur wilayah, hal ini dikarenakan Kota Malang masih melaksanakan secara bertahap. Kota Malang Jalur wilayah/zona memiliki kuota 60% dari total daya tampung siswa di sekolah. 60% jalur wilayah dibagi menjadi dua jalur lagi yakni 30% bagi keluarga ekonomi kurang mampu dengan radius 500 meter dari jarak rumah ke sekolah tanpa menggunakan perangkaan nilai dan 30% lagi untuk umum dengan radius 200 meter dari jarak rumah ke sekolah tanpa menggunakan perangkaan nilai. Sedangkan jalur regular memiliki kuota 40%, jalur ini dibagi menjadi dua jalur lagi yakni 35% untuk calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, sedangkan 5% bagi calon peserta didik yang berada di luar kota.

Tabel 8. Data Pengumuman PPDB Sistem Zonasi di SMPN Kota Malang Tahun 2018

Nama Sekolah	Jalur Reguler		Jalur Wilayah		
	Luar Kota	Daya Tampung	Umum	Miskin	Daya Tampung
SMPN 1	7	144	5	1	5
SMPN 2	9	186	124	62	124
SMPN 3	8	162	108	54	108
SMPN 4	8	173	115	57	115
SMPN 5	8	162	108	54	108
SMPN 6	7	148	98	49	98
SMPN 7	8	162	108	54	108
SMPN 8	8	162	108	54	108
SMPN 9	7	149	99	49	99
SMPN 10	8	177	118	59	118
SMPN 11	7	148	98	49	98
SMPN 12	7	149	99	49	99
SMPN 13	8	162	108	54	108
SMPN 14	7	149	99	49	99
SMPN 15	8	162	108	54	108
SMPN 16	7	149	99	49	99
SMPN 17	7	150	100	50	100
SMPN 18	7	149	99	49	99
SMPN 19	9	180	120	60	120
SMPN 20	8	162	108	54	108
SMPN 21	7	149	99	49	99
SMPN 22	5	115	77	38	77
SMPN 23	6	126	84	42	84
SMPN 24	6	128	8	43	8
SMPN 25	3	75	50	25	50

Sumber: *Malang.siap-ppdb.com (2019)*

Tabel di atas menjelaskan jumlah siswa yang diterima melalui jalur regular dan wilayah di seluruh SMPN Kota Malang. Data di atas tidak sesuai dengan penetapan daya tampung yang ada di petunjuk teknis pelaksanaan PPDB tahun 2018. Di buktikan dengan adanya tabel di dalam petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan Kota Malang sebagaimana bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

PENETAPAN DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK BARU PADA SMP NEGE
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO.	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG DARING ZONA REGULER 40 %	DAYA TAMPUNG DARING WILAYAH/ ZONA 60 %	DAYA TAMPUNG
1	SMP Negeri 1	96	144	240
2	SMP Negeri 2	120	180	300
3	SMP Negeri 3	104	156	260
4	SMP Negeri 4	108	162	270
5	SMP Negeri 5	106	160	266
6	SMP Negeri 6	96	144	240
7	SMP Negeri 7	108	162	270
8	SMP Negeri 8	96	144	240
9	SMP Negeri 9	96	144	240
10	SMP Negeri 10	118	177	295
11	SMP Negeri 11	108	162	270
12	SMP Negeri 12	88	132	220
13	SMP Negeri 13	108	162	270
14	SMP Negeri 14	102	154	256
15	SMP Negeri 15	106	158	264
16	SMP Negeri 16	93	139	232
17	SMP Negeri 17	100	150	250
18	SMP Negeri 18	106	160	266
19	SMP Negeri 19	124	186	310
20	SMP Negeri 20	103	155	258
21	SMP Negeri 21	96	144	240
22	SMP Negeri 22	88	133	221
23	SMP Negeri 23	84	126	210
24	SMP Negeri 24	84	126	210
25	SMPN Stp Merjosari	50	75	125
26	SMP Negeri 26	72	108	180
27	SMP Negeri 27	51	77	128
			Jumlah	6531

Gambar 11. Penetapan Daya Tampung PPDB di SMPN Kota Malang.

Sumber : *Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB tahun 2018/2019*

Gambar di atas menjelaskan daya tampung yang sudah ditetapkan di dalam keputusan kepala dinas pendidikan Kota Malang. Jumlah daya tampung di lapangan dengan yang ada di petunjuk teknis pelaksanaan tidak sesuai. Baik itu daya tampung jalur regular dan daya tampung jalur wilayah. Salah satu contoh pada tabel hasil pengumuman pada SMPN 20 Kota Malang untuk daya tampung jalur regular sebanyak 162 dan jalur wilayah sebanyak 108, sedangkan pada petunjuk teknis seharusnya daya tampung untuk jalur regular sebanyak 103 dan jalur wilayah 155.

b. SMPN 20 Kota Malang

1). Sejarah Sekolah

SMPN 20 Kota Malang berdiri sejak tahun 1995, SMPN ini berada di jalan R. Tumenggung Suryo No. 38, Kec. Blimbing / Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekolah ini menetapkan diri songsong Adiwiyata pada tahun 2016. SMPN 20 kota Malang dalam statusnya sebagai sekolah formal. Berbagai program unggulan terus dilaksanakan oleh civitas SMPN 20 kota Malang, antara lain program pendekatan religi, program cinta buku, program tutur sebaya, program *two zero* cinta lingkungan, program karya mandiri *two zero*, program sehat gembira, kantin sehat dan program pelestarian lingkungan dijalankan secara maksimal dengan melibatkan 864 siswa serta 74 tenaga pendidikan dan kependidikan diatas lahan 7.740 meter persegi.

2). Visi dan Misi

Visi SMPN 20 Kota Malang **“BERPRESTASI BERLANDASKAN IMTAQ, BERKARAKTER, SERTA BERBUDAYA LINGKUNGAN”**.

Untuk mewujudkan visi, SMP Negeri 20 memiliki misi, sebagai berikut

1. Melaksanakan kegiatan imtaq dalam setiap kegiatan sekolah
2. Mewujudkan KTSP berkarakter, serta berbudaya lingkungan
3. Mewudkan Silabus dan RPP Semua Mata Pelajaran Bermuatan karakter dan berbudaya lingkungan
4. Mewujudkan Pembelajaran yang PAIKEM

5. Mewujudkan wadah penyaluran bakat dan minat siswa dalam kegiatan pengembangan diri.
6. Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
7. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan.
8. Mewujudkan Budaya Sekolah yang berkarakter
9. Mewujudkan Lingkungan sekolah yang asri, rindang, sejuk, bersih, dan sehat.

3). Potret Siswa

Tabel 9. Jumlah Seleksi Siswa SMPN 20 Kota Malang

No.	Tahun	Seleksi		
		Daya Tampung	Jumlah Pendaftar	Jumlah diterima
1.	2014	287	497	287
2.	2015	288	508	288
3.	2016	293	500	293
4.	2017	291	550	291
5.	2018	292	500	292

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Tabel di atas menjelaskan jumlah seleksi siswa dan daya tampung siswa di SMPN 20 kota Malang mulai tahun 2014. Hampir 50% jumlah pendaftar tidak diterima di SMPN tersebut, dilihat dari daya tampung yang lebih dari separuh jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar terbanyak dialami pada tahun 2015 sejumlah 508 siswa, sedangkan jumlah pendaftar paling sedikit terjadi pada tahun 2014 sejumlah 497. Sedangkan jumlah siswa pertahun setiap angkatan bisa dilihat dibawah tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah Siswa SMPN 20 Kota Malang Per angkatan

No.	Angkatan	Tahun Sekarang				
		TS	TS-1	TS-2	TS-3	TS-4
1.	2014	0	0	287	287	287
2.	2015	0	289	291	290	0
3.	2016	290	292	291	0	0
4.	2017	290	292	0	0	0
5.	2018	292	0	0	0	0

Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Tabel diatas menggambarkan adanya pengurangan dan penambahan siswa di setiap tahunnya. Angkatan 2014 selama tiga tahun tidak ada pengurangan maupun penambahan siswa dari awal tahun seleksi yakni tetap sejumlah 287 siswa. Angkatan 2015 pada tahun seleksinya sejumlah 290 siswa, pada tahun 2016 bertambah menjadi 291 siswa dan pada tahun terakhir berkurang menjadi 289 siswa. Angkatan 2016 pada tahun seleksinya sejumlah 291 siswa, pada tahun 2017 bertambah menjadi 292 siswa dan pada tahun terakhir berkurang menjadi 290 siswa. Angkatan 2017 pada tahun seleksinya sejumlah 292 siswa, pada tahun 2018 berkurang menjadi 290 siswa, dan untuk angkatan 2018 sejumlah 292 siswa.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

Seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi George Edward III yang

mengukur Implementasi kebijakan dengan 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

**a. Komunikasi Aktor Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang**

Komunikasi merupakan penyampaian informasi yang mengakibatkan adanya hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima informasi. Komunikasi memiliki peranan penting dalam interaksi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga mempengaruhi sikap aktor pelaksana dalam menjalankannya. Mengenai implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Pendidikan Kota Malang berusaha mengomunikasikan kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas mudah dipahami, selain itu menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait

Dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ditentukan oleh beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti penyampaian pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta sasaran penerima pesan. Mengenai bagaimana dimensi komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN20 Kota Malang sebagai berikut:

1). Transmisi

Transmisi merupakan faktor utama dalam hal komunikasi pelaksana kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2012:150), penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik, yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu adanya miskomunikasi, sehingga kebijakan yang dibuat dengan sedemikian rupa terditorsi saat sampai pada posisi tertentu. *Transmisi* dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pemerintah kepala instansi pelaksana kebijakan kemudian diturunkan kepada sekolah-sekolah dan masyarakat. Transmisi PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dodi selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik bidang SMPN Dinas pendidikan Kota Malang bahwa:

“Jadi kita selalu berkoordinasi baik di internal dinas dan juga kepala sekolah. Selain itu kita juga melakukan sosialisasi, untuk penentuan kebijakan mesti kita ajak pihak sekolah untuk menentukan format itu sampai disetujui oleh pemerintah dengan bukti keluarnya adalah surat keputusan walikota. Bentuk

komunikasi yang kita lakukan dengan adanya rapat koordinasi dan sosialisasi, kalau sosialisasi mereka hanya menerima saja akan tetapi kalau koordinasi dan sebagainya mereka akan mengusulkan dan menetapkan juga serta disetujui oleh mereka. Nah itu kita jalankan dengan baik agar SK itu bisa terlaksana. Kalau merasa keberatan atau tidak terlaksana SK itu biasanya karena user pemakai program itu tidak cocok dan sebagainya tetapi harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Kalau komunikasi kita ke sekolah tidak ada masalah, hanya masyarakat saja yang kurang memahami. Kita sudah mensosialisasikan melalui koran kemudian media-media online dan Radio RI". (wawancara tanggal 17 Januari 2019)




Gambar 12. Koordinasi Kepala Sekolah dengan Panitia PPDB

Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB

Gambar di atas merupakan gambar pada saat kepala sekolah melakukan koordinasi dengan panitia PPDB di SMPN 20 Kota Malang. Koordinasi yang dilakukan mengenai pembagian job desk dan susunan kepanitiaan. Kepala sekolah dan jajaran panitia yang lain sudah menjalankan komunikasi yang baik dibuktikan dengan sering adanya koordinasi.

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Suparno selaku wakil kepala sekolah SMPN 20 Kota Malang bahwa:

“Begini mbak ketika ada SK dari kepala sekolah tentang susunan panitia PPDB, kemudian kita koordinasi setelah itu kita membagi job desk ke masing-masing. Ada nama, nip, jabatan dan job desk. Sehingga nanti Pelaksana sesuai dengan job desk tersebut, itu bentuk komunikasi awal. Untuk komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan dinas ataupun pihak sekolah. Komunikasi dari dinas bentuknya SK, sebelum SK turun kepala sekolah dikumpulkan di tempat MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMP itu, disitu ada ketua MKKS yang mensosialisasikan PPDB sistem zonasi dan disana juga dijelaskan mengenai juknis dan juklak kemudian setelah itu dijelaskan di sekolah masing-masing. Pertemuan MKKS minimal dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan setiap bulan. Ada sosialisasi dari sekolah juga, di koran ada, di depan sekolah juga ada”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)



Gambar 13. SK Kepala Sekolah
Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB

Sebagaimana yang tergambar di atas, Surat Keputusan Kepala Sekolah SMPN 20 Kota Malang tentang kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur wilayah dan jalur online tahun 2018-2019 ini memperhatikan rapat MKKS SMP

negeri Kota Malang dan juga memperhatikan rapat koordinasi pembentukan panitia PPDB. SK tersebut memutuskan susunan panitia PPDB sistem zonasi. Dengan adanya SK tersebut maka diadakannya rapat koordinasi dengan panitia PPDB di SMPN 20 Kota Malang dan membaginya sesuai job desk masing-masing. Hal ini merupakan bentuk komunikasi kepala sekolah dengan panitia pelaksana PPDB.

Begitu pula dengan Ibu Yuni selaku panitia PPDB SMPN 20 Kota Malang menyatakan bahwa:

“In shaa Allah kalau di SMPN 20 komunikasi berjalan dengan lancar karena selalu diinformasikan perkembangan terbaru, kalau panitia ada koordinasi setiap selesai hari pelaksanaan pendaftaran misalkan dibatasi dari jam 08.00-14.00 WIB, setelah itu kita koordinasi ada kendala apa terus ada masukan apa. Kalau panitia begitu. Tidak ada masalah dalam komunikasi. Panitia dibentuk sebelum pelaksanaan. Kita menunggu dari dinas panduan operasional PPDB turun, baru kita buat panitia dan mengirimnya ke dinas. Jadi yang mengetahui bukannya sekolah, tapi kepala dinas juga mengetahui. Jadi kita tidak bisa menentukan kebijakan sendiri di sekolah, harus mengikuti panduan dari dinas dan menjalankan panduan dari dinas. Kalau saya hanya mengikuti perintah dari dinas mbak. Sekolah itu hanya sebagai badan pelaksana dari kebijakan pendidikan”.(wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Berdasarkan hasil uraian di atas bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Malang kepada pihak SMPN 20 Kota Malang berjalan dengan baik dan dilaksanakannya kegiatan koordinasi dan sosialisasi. Kegiatan koordinasi dilakukan agar pihak sekolah bisa mengusulkan dan menetapkan format yang sesuai dengan sekolah masing-masing, sedangkan sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan, agar pihak sekolah dapat mengerti peraturan PPDB sistem zonasi. Pelaksanaan koordinasi

dan sosialisasi dilakukan di dalam pertemuan MKKS. Akan tetapi transmisi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan sekolah-sekolah kepada masyarakat masih belum baik karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai peraturan kebijakan PPDB sistem zonasi.

2). Kejelasan

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2012:151) komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan berdampak pada penyelewengan kebijakan.

Bapak Dodi selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik bidang SMPN Dinas pendidikan Kota Malang bahwa:

“Pemahaman pada masyarakat yang perlu di sosialisasikan dengan baik, kalau kita gak mungkin sosialisasikan ke per orang kita bisanya melalui media sosial, koran, Radio RI dan sekolah, kepala sekolah SD dan kerjasama dengan bidang SD. Dan tingkat pemahaman kepala sekolah SD yang satu dengan yg lain tidak akan sama, penangkapannya berbeda kalau dari takhnis hampir tidak ada kendala, hanya kecil-kecil tidak terlalu signifikan.(wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Suparno selaku wakil kepala sekolah SMPN 20 Kota Malang bahwa:

“Kita untuk alur PPDBnya maupun tekhniknya kita membuat semacam benner, kita pasang di depan sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi mereka bisa masuk melihat di loby dan mereka bisa membaca, tapi misalnya ada yang tidak jelas saya biasanya stand bay disini untuk melayani mereka yang belum paham”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Begitu pula dengan Ibu Yuni selaku panitia PPDB SMPN 20 Kota Malang menyatakan bahwa:

“Bentuk komunikasinya berupa aturan yang disosialisasikan jadi begitu calon wali murid datang itu sudah ada aturan-aturan yang di tempel didepan sekolah gitu, aturan dari dinas. maupun menteri juga ditempelkan jadi bisa membaca disitu kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke panitia”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)



Gambar 14. Alur dan Persyaratan PPDB
Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB

Gambar di atas merupakan gambar alur dan persyaratan PPDB yang di tempel di mading depan sekolah SMPN 20 Kota Malang. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Jika ada yang kurang dipahami dengan petunjuk alur dan persyaratan di atas maka masyarakat bisa menanyakan langsung ke panitia yang sudah *standby* di sekolah. Ini juga merupakan bentuk komunikasi dari pihak sekolah ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang, agar

penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas dan dapat dimengerti maka dalam tata cara teknis menerangkan, terdapat dua metode sosialisasi yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan cara Rapat MKKS SMPN Kota Malang dan tatap muka langsung kepada masyarakat, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung melalui media sosial dalam mewujudkan PPDB sistem zonas. Selain itu, untuk penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat diperlukan adanya media yang tepat, baik berupa media cetak yang ditempel di depan sekolah seperti bener dan koran, juga melalui media elektronik menggunakan media sosial dan radio untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya. Dengan adanya media tersebut sangatlah membantu bagi masyarakat yang membutuhkan informasi.

3). Konsistensi

Konsistensi Menurut Edward III (dalam Agustino, 2012: 150) jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka akan terjadi kebingungan dalam pelaksana kebijakan di lapangan.

Begitu pula dengan Ibu Yuni selaku panitia PPDB SMPN 20 Kota Malang menyatakan bahwa:

“Komunikasi yang dilakukan ke masyarakat tidak dilakukan secara konsisten, kalau mereka butuh mereka bisa tanya, tapi kan tidak semua ada orang sedang menyekolahkan anaknya jadi untuk informasi seperti ini tidak begitu dibutuhkan dan mereka tidak begitu antusias untuk ingin tahu, sebaliknya biasanya kalau ada kaitannya dengan anak yang mau disekolahkan biasanya komunikasinya dilakukan secara konsisten”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Wakil Kepala Sekolah SMPN 20 Kota Malang, Bapak Suparno mengungkapkan bahwa:

“Komunikasi dari dinas bentuknya SK, sebelum SK turun kepala sekolah dikumpulkan di MKKS smp itu, disitu ada ketua mkks menjelaskan sosialisasi PPDB sistem zonasi dan disana juga ada juknis dan juklak kemudian dijelaskan di sekolah masing-masing. Minimal 2 kali pertemuan setiap bulan”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, pemberian informasi kebijakan PPDB sistem zonasi sudah dilaksanakan secara konsisten dari dinas pendidikan Kota Malang kepada pihak sekolah. Pemberian informasi ini melalui sosialisasi yang dilakukan minimal 2 kali pertemuan setiap bulan yang dilakukan di dalam rapat MKKS SMPN Kota Malang. Sedangkan informasi kepada masyarakat masih belum konsisten karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai PPDB sistem zonasi. Maka dapat disimpulkan hal ini belum sesuai dengan apa yang dikatakan Edward bahwa komunikasi suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk dijalankan.

b. Sumber Daya yang Dikerahkan dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (dalam Winarno, 2012:184) mengemukakan bahwa sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber daya dibedakan menjadi empat, yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan.

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah implementator, merupakan aktor yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di Kota Malang. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara pendidikan ini melibatkan Dinas Pendidikan yang dalam menjalankannya, Dinas Pendidikan Kota Malang melibatkan Sumber Daya Manusia yang ada di dalamnya. Tersedianya SDM yang cukup tanpa diimbangi pembagian kerja yang bagus tentu tidak akan memperlancar jalannya implementasi kebijakan. Maka dari itu dibutuhkan penempatan orang-orang pada bidang-bidang agar terciptanya spesialisasi kerja sesuai potensi yang dimiliki. Selain SDM dari internal struktur Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mendukung jalannya kebijakan agar berjalan lancar maka juga mengikutsertakan peran sekolah. Sekolah dalam hal ini berperan dalam membantu pelaksanaan kebijakan.


Banyak sumber daya manusia yang terspesialisasi melalui bidang-bidang tentunya menunjukkan bahwa SDM pada Dinas Pendidikan Kota Malang sudah

mendukung untuk menjalankan kebijakan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Dodik selaku Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Malang, menyatakan bahwa:

“Kita banyak SDM nya dan semuanya memang sudah terbagi sesuai dengan tugas dan kompetensinya masing-masing. Sedangkan sumberdaya yang lain untuk sekolah jelas operator sekolah memang harus kita sediakan, nah mereka mempunyai akun dan username sendiri sehingga apa yang mereka lakukan bisa terdeteksi di sistem, dan kita harus tetap menggandeng pihak ketiga, yaitu jasa internet. Tahun kemarin kita memakai jabartell yang mengasosiasi jaringan. Mereka harus menjamin ketersediaan jaringan dan sebagainya, termasuk dari pihak PLN agar ketika sifatnya memohon bantuan ketika ada kegiatan PPDB online tidak ada pemadaman di SMPN. Sedangkan Penanggung jawabnya dan pengarahnya adalah Pemerintah Kota Malang, terus Kepala Dinas Kota Malang dan di sekolah ada kepala sekolah dan kami-kami ini. Di bidang yang membidani ini, termasuk dibantu oleh Dewan Pendidikan Kota Malang, karena untuk menilai jalur prestasi dan sebagainya, kita tidak bisa menentukan kecuali ahlinya. Misalkan benar tidak anak ini adalah anak atlet atau tidak, kita harus menggunakan orang lain dalam membantu”.(wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Mengenai Sumber Daya dalam pelaksanaan Kebijakan PPDB sistem zonasi di sekolah,ibu Yuni selaku panitia PPDB SMPN 20 Kota Malang menyatakan bahwa:

“Sumber daya manusia yang melaksanakan PPDB pertama adalah kepala sekolah, kemudian ada wakilnya kemudian empat staff ini mulai dari staff humas, kurikulum, sarpras dan kesiswaan itu terlibat semua termasuk bendahara, dan tak lupa orang TU karena mereka juga berperan disini. Ini termasuk panitia yang dibentuk. Kalau wewenang yang diberikan ke panitia hanya sebatas peraturan yang dibuat saja, jadi tugas yang telah ditetapkan oleh dinas Selain itu sarana yang dibutuhkan juga komputer ya karena memang kita pakai internet kan”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)



Gambar 15. Susunan Kepanitiaan PPDB
Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB

Gambar di atas menunjukkan pembagian kepanitiaan PPDB sistem zonasi pada tahun 2018-2019 di SMPN 20 Kota Malang. Mulai dari nama, NIP, jabatan dan tugas dari panitia PPDB di lampirkan dalam surat keputusan kepala sekolah. Panitia yang terlibat mulai dari kepala sekolah, waka sarana dan prasarana, waka kurikulum, TU, waka humas, guru, waka kesiswaan, staff humas, dan satpam. Berdasarkan gambar di terdapat 23 orang yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota AMALNG.

Ibu Yuni juga menambahkan mengenai sumber daya manusia dalam pelaksanaan PPDB bahwa:


“Sumber daya manusianya dalam melaksanakan PPDB sistem zonasi di sekolah SMPN 20 Kota Malang dibentuk kepanitiaan dan sudah sesuai dengan kompetensinya, kalau operator sesuai dengan kemampuan di bidang ITnya, bagian waka humas memberikan infomasi pada pendaftar-pendaftar dan itu sesuai. Kalau saya berperan menjadi panitia yang ngurus administrasinya. Jadi kalau kepanitiaan saya rasa sudah bagus ya, selain itu

ada sumber daya teknologi, karena kita memakai sistem online jadi jasa internet juga diperlukan”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Wakil kepala sekolah SMPN 20

Kota Malang Bapak Suparno bahwa:

“Karena kita menggunakan sistem online, kita melibatkan sumber daya IT. Kita melibatkan di operatornya, jadi kita siapkan jaringan internet, komputer sama SDMnya. Saya rasa SDM nya sudah cukup sesuai dengan kebutuhan dan untuk fasilitas di sekolah yang mendukung pelaksanaan PPDB sudah tersedia semua dan mencukupi mbak, seperti komputer yang sudah disediakan”.(wawancara tanggal 17 Januari 2019)



Gambar 16. Akun Pendaftaran PPDB Online Sekolah
Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB

Gambar di atas merupakan gambar akun pendaftaran PPDB online dari sekolah SMPN 20 Kota Malang. Akun di atas di isi oleh operator yang bertugas untuk menginput data pendaftaran calon siswa. Di gambar tersebut terdapat format nama, NIK, NISN, UN dan Daerah alamat calon siswa. Pendaftaran ini dilakukan secara online dan melibatkan IT. Oleh sebab itu sumber daya internet sangat berpengaruh dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Jadi pendaftarannya sudah

memakai sistem online yang dibantu oleh dinas dengan bekerja sama dengan jabartel. Operator yang bertugas menginput data calon siswa ini pun juga sudah sesuai kompetensinya dalam bidang teknologi.

Sumberdaya informasi dan pembagian wewenang disampaikan oleh Ibu Yuni selaku panitia PPDB SMPN 20 Kota Malang menyatakan bahwa:

“Jadi begini mbak untuk informasi yang kita dapat dari dinas pendidikan sudah cukup dimengerti oleh pihak sekolah karena pihak dinas mengadakan rapat MKKS SMPN sekota Malang. Melalui kegiatan itu seluruh informasi mengenai PPDB sistem zonasi disampaikan secara langsung. Kalau informasi yang diberikan dari sekolah ke masyarakat biasanya berupa benner dan informasi yang diketik lalu ditempel di mading sekolah. Sedangkan untuk pembagian wewenang, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sekolah-sekolah itu sudah dibentuk kepanitiaan khusus dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang ditunjuk yang diperintahkan langsung oleh kepala sekolah dengan dikeluarkannya SK kepanitiaan”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Dinas Pendidikan tidak ada kendala, hanya saja ada hambatan sumber daya manusia di SMPN 20 Kota Malang dikarenakan panitia yang terbatas. Sumber informasinya pun sudah cukup dari dinas pendidikan Kota Malang ke sekolah dan masyarakat, akan tetapi masyarakat masih belum memahami informasi yang diberikan secara keseluruhan. Pembagian wewenang sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak agar pelaksanaan PPDB sistem zonasi berjalan lancar yakni dengan dibentuknya panitia PPDB di sekolah-sekolah oleh kepala sekolah. Untuk fasilitas sudah menunjang seperti komputer yang sudah disediakan disekolah maupun sarana dan prasarana yang lain sudah mendukung dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi termasuk sumber jasa dari internet, dan sumber daya ini tidak ada masalah karena

Dinas Pendidikan sudah bekerjasama dengan Jabartel untuk membantu jaringan sehingga pendaftaran secara online bisa berjalan lancar.

c. Sikap Aktor Pelaksana dan Masyarakat terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

Penunjang pelaksana PPDB sistem zonasi agar sesuai harapan tentunya dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut. Masyarakat akan merasakan dampak dari kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anita selaku orang tua siswa mengatakan bahwa:

“Saya mendukung kebijakan PPDB sistem zonasi ini, karena anak sekolah tidak jauh dari rumah dan bisa berangkat sendiri ke sekolah. Akan tetapi menurut saya masih kurang adil kebijakan ini, nilai yang tinggi tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena rumahnya lebih jauh malah yang diterima nilainya yang kecil”.(wawancara tanggal 20 Januari 2019)

Dukungan terhadap PPDB sistem zonasi tidak hanya ditunjukkan dengan komunikasi saja melainkan juga sikap aktor pelaksananya. Menanggapi PPDB sistem zonasi, Bapak Dodi selaku Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Malang menjelaskan:

“PPDB sistem zonasi yang sudah kita lakukan begini mbak sistem zonasi sendiri sudah ditentukan oleh peraturan menteri, yang di tangani oleh dinas pendidikan yakni PAUD, SD dan SMP. Memang kita yang SMP belum mencapai seperti yang sudah ditentukan oleh peraturan menteri sebesar 90%. Pemerintah kota Malang bukan memberanikan diri tidak, tapi kita menyesuaikan dengan keadaan di kota Malang sendiri itu artinya kita sesuaikan secara perlahan-lahan tidak langsung 90% alasannya karena dari sistem zonasi itu memang mengakomodir semua calon peserta didik yang berasal dari warga sekitar nah itu dan tujuannya untuk menghilangkan bahwa sekolah itu adalah sekolah favorit, padahal yang menyebut sekolah favorit itu adalah masyarakat sendiri atau pengguna itu sendiri. Akan tetapi selama ini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sudah tau bahwa SMPN 1 itu bagus, nah atas dasar kita melaksanakan 60% zonasi itu maka zonasi itu kita tidak

bisa memungkiri bahwa 27 SMPN di kota Malang itu grade dan mutunya tidak sama kecuali kalau sudah 8 standarnya semua sekolah mungkin kita bisa memenuhi 90%. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Lain halnya dengan Ibu Yuni selaku Guru BK SMPN 20 Kota Malang, Beliau juga berpendapat mengenai pemberkasan saat pendaftaran PPDB bahwa:

“Kalau tahun kemarin saya dibagian administrasi, pengecekan berkas. Berkasnya kan dikumpulkan dulu, baru kita cek kemudian operator yang memasukkan online. Jadi bukan siswa kalau dari SD ke SMP kebanyakan orang tuanya yang mengurus, karena mereka belum bisa dan paham tapi siswa tetap ikut. Jadi kita ngecek berkasnya, pengisian data, ada SKHU sementara dari sekolah kita cek apakah benar atau tidak, baru yang memasukkan online operator. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)



Gambar 17. Pendaftaran PPDB
Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB

Gambar di atas merupakan gambar pada saat pendaftaran calon siswa oleh orang tua calon siswa. Kemudian pihak panitia memeriksa semua berkas yang dibawa mulai dari SKHU, KK, dan lain-lain sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Selain itu pihak panitia juga memberikan pemahaman kepada masyarakat yang kurang paham mengenai PPDB sistem zonasi.

Sedangkan Bapak Suparno selaku wakil kepala sekolah SMPN 20 Kota

Malang menyatakan bahwa:

“Saya anggap PPDB tahun kemarin sudah sukses. Kesalahannya terjadi karena kadang ada orang tua yang salah memilih pilihan sekolahnya, maunya memilih SMPN 8 misal dan kebetulan ada panitia humas yang mengoreksi berkas. Kadang orang tua tidak melihat lokasi, padahal jaraknya lumayan jauh. Mereka kadang cuman ngisi, ternyata jauh dari rumah dan menjadi masalah ketika sudah diterima. Sebenarnya ada sosialisasi dari sekolah ada, di koran ada, di depan sekolah juga ada kita cantumkan alamat sekolah sekota Malang itu, nah ini bagian humas yang berperan. Sehingga tidak masuk ke ranah operator, karena kalau sudah masuk ke operator sudah tidak bisa di ubah, kecuali ke dinas. Kalau kesalahan dari orang tua tidak bisa ditangani, baru kalau kesalahan dari operator bisa kita tangani. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Masalah lain disampaikan oleh Bapak Dodi mengenai pemalsuan Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bahwa:

“Nah kemarin itu berangkat dari dua tahun yang lalu, bisa kita antisipasi. Jalur miskin bisa dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, mereka punya kartu-kartu itu. Kalau dua tahun yang lalu banyak yang pura-pura miskin, RW/RT kelurahan rawan untuk tidak menandatangani nah sekarang sudah diantisipasi. Banyak memeng yang mau melakukan kecurangan, tapi ternyata di dinas sosial sudah terdaftar orang yang miskin dan kita memang kerjasama dengan dinas tersebut jadi sudah tahu orang yang terdaftar miskin itu sudah ada. Jadi ada orang yang bawa hp gadget dan mobil meminta surat keterangan miskin silahkan, ternyata daftarnya tidak ada. Sekarang orang sudah tidak berani, tetapi kalau memang benar-benar miskin silahkan justru itu masukan dari dinas sosial, Artinya dari dinas sosialpun juga dapat dan kita tidak salah untuk memberikan rekomendasi orang tidak mampu. Dua tahun yang lalu banyak yang melakukan kecurangan, pura-pura melarat. Ternyata bawa mobil, hpnya iphone. Saya pancing minta nomer hpnya untuk kita hubungin, terus hpnya yang dikelurin hp bagus, saya orang tuanya kata orang tersebut, kalau ibu leknya itu makelar namanya, jadi harus orang tuanya, dan membawa KK nya KTPnya dan lain-lain. Kalau kita sudah melakukan ketat kayak gitu, orang tidak akan berani”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Bapak Dodi juga menambahkan bahwa:

“Kalau sistemnya kan sudah dibuat dan disepakati, ketika ada masyarakat komplein dan perlu penjelasan, itulah kita carikan solusi. Harapan kami jika ada komplain dll jangan setelah PPDB selesai atau ditutup. Sebelumnya sudah kita jelaskan di juknis kalau ada yang mau komplain terkait teknis monggo sebelum PPDB selesai. Kalau emang sistem itu yang salah, kita bisa perbaiki. Misalkan saudara Anis, rumahnya di jl mt haryono gang 11/234, kadang-kadang di dalam sitem secara kartu penduduk smecam itu dan 11 itu beda jika ditulis XI bisa beda hasilnya, stelah didteksi dalam google dibaca beda jaraknya. Masalah ini ada pada tahun kemarin, artinya tipis-tipis. Yang kita akomodir yang jarak 200 meter, nah misalkan setelah kita tahu bahwa yang sebenarnya jarak 1 kg. ketika itu ternyata tidak ada kesamaan jarak, itulah yang dikomplainkan. Setelah kita cek ternyata penulisan alamat di KK salah”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)


Dari pernyataan di atas, didapatkan informasi bahwa masih ada masalah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang salah menuliskan alamat rumah, selain itu masih adanya orang tua yang salah dalam memilih sekolah. Masih banyaknya orang tua siswa yang belum mendukung kebijakan PPDB sistem zonasi karena kebijakan ini tidak memprioritaskan nilai dan kualitas sekolah yang dirasa belum merata.

d. Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti membutuhkan keterlibatan orang yang saling kerja sama. Apabila di struktur birokrasi tidak bisa menciptakan kondisi yang kondusif dengan kebijakan yang ada, bagaimana mungkin kebijakan tersebut dapat terlaksana dan efektif. Hal ini bisa menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi merupakan susunan komponen dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja yang berbeda untuk kemudian

dikoordinasikan. Struktur organisasi juga memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Misalnya saja, struktur yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, seperti prosedur birokrasi yang rumit sehingga organisasi tidak fleksibel. Begitu pula dengan struktur birokrasi yang sederhana dapat memberikan beban kerja yang lebih besar. Adapun struktur birokrasi pada implementator adalah sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan Kota Malang



Gambar 18. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Malang


Sumber: Arsip Dinas Pendidikan Kota Malang

Menanggapi struktur pada gambar diatas, Bapak Dodi selaku Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik bidang SMP di Dinas Pendidikan Kota Malang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Malang, kita tida membentuk panitia melainkan yang menangani tetap kepala dinas, jadi di kapala dinas sudah ada tupoksi. Cuman kan tidak mungkin mereka mengerjakan sendiri, ada kami yang membantunya dengan saya misalkan. Jadi semuanya sudah melaksanakan sesuai tupoksinya masing-masing sesuai bidang-bidangnya”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Malang tidak mengalami permasalahan yang diakibatkan oleh struktur birokrasi dikarenakan sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Hal ini tentunya berbeda dengan pihak sekolah karena struktur yang sedikit menjadikan beban kerja bertambah. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada penyajian data dibawah ini.

b. SMPN 20 Kota Malang



Gambar 19. Struktur Organisasi SMPN 20 Kota Malang
 Sumber : Dokumen SMPN 20 Kota Malang yang di olah penulis(2019)

Menanggapi struktur di SMPN 20 Kota Malang Bapak Suparno selaku Wakasek menyatakan bahwa:

“ Kita ada kepala sekolah tentunya dibantu juga oleh yang lain. Begini mbak ketika ada SK dari kepala sekolah tentang susuna panitia PPDB, kemudian kita koordinasi setelah itu kita membagi job desk ke masing-masing. Ada nama, nip, jabatan dan job desk. Sehingga nanti Pelaksana sesuai dengan job desk tersebut, itu bentuk komunikasi awal. Yang terlibat mulai guru sampai dengan pesuruh, karena itu terlibat kebersihan, keamanan karena banyak masyarakat yang membawa kendaraan nah itu kita melibatkan keamanannya”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Karena kita sudah beberapa kali melaksanakan PPDB kita sudah paham dan tau betul karakteristik dari tiap-tiap personil, setiap kali PPDB ada beberapa yang perlu dirombak dan diganti karena faktor kinerja dan waktu. Tapi sebagian besar sama kayak tahun kemarin, apalagi operator yang sudah paham”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Sedangkan Ibu Yuni selaku panitia PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang menanggapi bahwa struktur organisasinya dalam pembentukan panitia untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi menyatakan bahwa:

“Semua staff menjalankan perannya, karena jumlahnya terbatas. Bahkan masih tidak mencukupi kalau dikatakan dari jumlah calon mendaftar maunya terlayani dan kita juga dibatasi oleh jam sedangkan orang tua tidak mau tau karena dia tidak rela jam kerjanya tertunda, jadi setengah-setengah antara kerja dan kebutuhan anak itu yang menjadi masalah di orang tua”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, struktur birokrasi di Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing dan tidak ada kendala apapun karena sudah sesuai dengan kompetensinya. Begitu pula struktur di SMPN 20 Kota Malang, pihak sekolah sudah melaksanakan PPDB sistem zonasi sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Akan tetapi untuk SMPN 20 Kota Malang masih minim dalam kepanitiaan pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang

a. Faktor Pendukung

Karakteristik implementator mencakup pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi. Hal ini tentunya berkaitan dengan pihak Dinas Pendidikan dan Pihak Sekolah. Dinas Pendidikan dalam implementasi PPDB sistem zonasi memberikan dukungan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dodi bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung yakni pihak ketiga yang mempunyai dan sebagainya, terus termasuk operator dan lain-lain. Kita bekerjasama dengan jabartell dan PLN untuk menyukseskan pelaksanaan PPDB. Selama kita proaktif kita akan lebih nyaman. Sehingga jika ada masalah dan komplein dari masyarakat bisa kita laksanakan. Kalau sistemnya kan sudah dibuat dan disepakati, ketika ada masyarakat komplein dan perlu penjelasan, itulah kita carikan solusi. Harapan kami jika ada komplein dan lain-lain jangan setelah PPDB selesai atau ditutup. Sebelumnya sudah kita jelaskan di juknis kalau ada yang mau komplein terkait teknis monggo sebelum PPDB selesai. Kalau memang sistem itu yang salah, kita bisa perbaiki. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Faktor Pendukung dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang menurut Bapak Suparno selaku wakil kepala sekolah, menyatakan bahwa:

“Fasilitas, internet menjadi pendukung dalam pelaksanaan PPDB di sekolah. Kalau internetnya sudah mendukung semua lancar, hampir semua jenjang pendidikan mendaftarkan dengan jalur online mulai dari sd, smp, sma”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Selain itu, Ibu Yuni selaku panitia PPDB juga menyampaikan bahwa:

“Sumber daya sudah sesuai dengan kompetensinya, kalau operator sesuai dengan kemampuan di bidang ITnya, bagian waka humas memberikan informasi pada pendaftar² dan itu sesuai, selain itu yang menjadi pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi online pastinya jaringan internet mbak. Kalau internyanyat mendukung semuanya lancar, hampir semua jenjang pendidikan mendaftarkan dengan jalur online mulai dari SMD, SMP, dan SMA”. (wawancara tanggal 15 Januari 2019)

Keseluruhan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB yakni jaringan internet, pihak dinas telah bekerjasama dengan jabartell untuk kesuksesan PPDB di SMPN Kota Malang. Selain itu yang menjadi faktor pendukung adalah sumber daya implementator atau pelaksana kebijakan PPDB sudah sesuai dengan kompetensinya sehingga mendukung dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

b. Faktor Penghambat

Hambatan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN Kota Malang salah satunya yakni sumber daya, hal ini bisa mencakup sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Implementator sebagai sumber daya manusia merupakan aktor implementasi kebijakan yang memiliki otoritas atau wewenang untuk melakukan implementasi kebijakan tertentu. Pelaksana PPDB sistem zonasi secara sumber daya manusia terdapat hambatan yaitu dalam keterbatasan jumlah panitia di SMPN 20 Kota Malang, seperti yang di nyatakan oleh Bapak Suparno bahwa:

“Sumber daya manusia yang melaksanakan PPDB di bentuk kepanitiaan mulai staff kepala sekolah, wakasek, kurikulum, humas, staff TU dll. Yang

menjadi hambatan yakin karena jumlah panitianya yang terbatas. Bahkan masih tidak mencukupi kalau dikatakan dari jumlah calon mendaftar maunya terlayani dan kita juga dibatasi oleh jam sedangkan orang tua tidak mau tahu karena dia tidak rela jam kerjanya tertunda, jadi setengah-setengah antara kerja dan kebutuhan anak itu yang jadi masalah di orang tua”. (wawancara tanggal 15 Januari 2019)



Gambar 20. Pendaftaran PPDB

Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB

Gambar di atas merupakan gambar pada saat pendaftaran PPDB dan adanya pengecekan penulisan alamat rumah oleh panitia PPDB. Banyaknya masalah dalam penulisan alamat rumah calon peserta didik mengharuskan pihak panitia benar-benar harus mengecek dan mencocokkan dengan penulisan alamat di KK. Karena pendaftaran PPDB melalui sistem jadi pembacaan alamat ditentukan oleh google map.

Selain itu hambatan yang lain juga disampaikan oleh Bapak Suparno selaku Wakil Kepala sekolah SMPN 20 Kota Malang bahwa:

“Saya anggap PPDB tahun kemarin sudah sukses. Kesalahannya terjadi karena kadang ada orang tua yang salah memilih pilihan sekolahnya, Dan ini menjadi hambatan, maunya memilih SMPN. tapi ada panitia humas yang mengoreksi berkas. Kadang orang tua tidak melihat lokasi, padahal jaraknya lumayan jauh. Mereka kadang cuman ngisi, ternyata jauh dari rumah dan

menjadi masalah ketika sudah diterima. Sebenarnya ada sosialisasi dari sekolah ada, di koran ada, di depan sekolah juga ada kita cantumkan alamat sekolah se kota Malang itu, nah ini bagian humas yang berperan. Sehingga tidak masuk ke ranah operator, karena kalau sudah masuk ke operator sudah tidak bisa di ubah, kecuali ke dinas. Kalau kesalahan dari orang tua tidak bisa ditangani, baru kalau kesalahan dari operator bisa kita tangani”.(wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Adapun hambatan menurut kepala seksi kurikulum dan peserta didik, Bapak

Dodi menyatakan bahwa:

Kita juga tidak memaksakan pada masyarakat, kalau memang tidak mau sekolah disitu monggo artinya harus di fasilitasi. Misalkan anak saya mau masuk SMP, nilainya bagus rumah saya dekat dengan SMPN 22, saya kurang percaya dengan SMPN 22 apalagi saya orang pendidikan artinya saya tau bahwa SMPN itu belum merata kualitasnya, kalau sudah merata saya senang sekolahkan anak saya di dekat situ, tidak usah nganterin dan sebagainya. Tapi ketika mutu itu belum sama, maka secara psikologis pun anak akan bermasalah, kadang orang lain itu masih tidak mengerti nilai anaknya bagus kok masuk disitu sih. Artinya pemerintah sendiri tidak bisa menjudge 90%, kita ngambil kebijakan 60% menyesuaikan dengan keadaan di kota Malang”.(wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Dapat disimpulkan dari pernyataan narasumber di atas bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, SMPN 20 Kota Malang mengalami hambatan jumlah panitia yang minim dan SMPN 20 Kota Malang mengalami hambatan dalam penulisan alamat calon siswa. Selain itu yang menjadi hambatan lain yakni masih belum meratanya kualitas pendidikan di seluruh SMPN Kota Malang.

3. Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

a. Bagi Siswa

Kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan akses bagi siswa akan tetapi ada dampak lain yang dirasakan oleh siswa seperti yang dinyatakan oleh Fenita selaku siswi kelas VII SMPN 20 Kota Malang berpendapat bahwa:

“Saya itu kan diterimanya jalur regular mbak. Menurut saya kebijakan PPDB sistem zonasi ini bagus mbak, peserta didik bisa masuk ke SMPN yang dekat dengan rumahnya, gak baiknya menurut saya gak adil karena tidak melihat nilai. Dampak yang saya rasakan itu saat pembelajaran di kelas mbak. Jadi anak yang kurang pandai itu banyak yang susah menangkap pelajaran dan ini menurut saya merupakan dampak dari PPDB sistem zonasi yang tidak memprioritaskan nilai untuk masuk ke suatu sekolah, selain itu mbak saya tidak semangat lagi belajar, saya kecewa mbak, setelah selama ini berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik agar masuk ke sekolah favorit. Saya beranggapan bahwa untuk mendapatkan sekolah favorit tidak dibutuhkan kerja keras, melainkan hanya tergantung dari domisili wilayah”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)



Gambar 21. Siswa Baru di Kelas
Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB

Gambar di atas merupakan gambaran suasana kelas siswa baru di SMPN 20 Kota Malang. Siswa baru tersebut diterima dari melalui jalur wilayah dan juga jalur

regular. Kalau jalur wilayah lebih memprioritaskan wilayah yang terdekat dari rumah ke sekolah sedangkan jalur regular lebih ke prestasi dan nilai siswa. Hal ini akan berdampak pada proses pembelajaran di dalam kelas diakibatkan seleksi masuk sekolah tidak memperhatikan nilai seutuhnya.

Begitu pula dengan Nanda siswi kelas VII SMPN 20 Kota Malang menyatakan bahwa:

Pengennya saya dulu masuk ke smp favorit cuman tergeser dengan jalur wilayah. Dampaknya di kelas dengan adanya kebijakan ini, ya ada anak yang susah menangkap pelajaran. Saya kurnag setuju mbak dengan kebijakan ini, karena dulu itukan masih pakai jalur reguler masih pakaia nilai jadi enak yang nilainya tinggi bisa diterima disekolah itu dan belajar mengajarpun berjalan lancar karena menggunakan seleksi nilai tidak seperti sekarag yang menghambat pelajaran. Lebih baik jalur wialyahnya dikurangi, karena danemnya yang besar lebih susah masuknya”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Maka dapat disimpulkan bahwa dampak bagi siswa berada pada proses belajar mengajar yang terhambat dikarenakan latar belakang pendidikan siswa yang berbeda-beda, sehingga poses pengajaran tidak berjalan lancar, selain itu semangat siswa dalam belajar menjadi menurun dan tidak bisa bebasnya siswa dalam memilih sekolah yang diinginkan.

b. Bagi Orang Tua

Orang tua selalu menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anita selaku orang tua siswa mangatakan bahwa:

“Saya mendukung kebijakan PPDB sistem zonasi ini, karena anak sekolah tidak jauh dari rumah dan bisa berangkat sendiri ke sekolah. Akan tetapi menurut saya masih kurang adil kebijakan ini, nilai yan tinggi tidak bisa masuk ke sekolah tersebut karena rumahnya lebih jauh malah yang diterima nilainya yang kecil”.(wawancara tanggal 20 Januari 2019)

Sedangka Ibu Erlina mengatakan bahwa,

“Saya khawatir mbak untuk mendaftarkan anak saya di sekolah favorit yang berada diluar zona domisili. Jumlah kuota sebesar 5% untuk jalur prestasi dinilai cukup kecil untuk calon peserta didik yang berada di luas domisili. Saya rasa sekolah yang dekat dengan rumah saya masih belum memiliki fasilitas yang kurang memadai daripada sekolah favorit”.

Jadi pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa dampak bagi masyarakat yakni masih adanya kekhawatiran orang tua untuk menyekolahkan anaknya di luar domisili karena kuota yang sedikit sebesar 5%. Masih adanya orang tua yang beranggapan sekolah favorit dan tidak favorit karena memang ada sekolah yang memiliki fasilitas yang kurang memadai. Selain itu dampak bagi orang tua yang sekolah dekat dengan rumahnya tidak perlu mengantarkan anaknya ke sekolah.

c. Bagi Sekolah

Sekolah merupakan badan pelaksana pendidikan yang akan merasakan dampak juga terhadap adanya PPDB sistem zonasi. Seperti yang ungkapkan oleh Ibu Yuni selaku Guru BK SMPN 20 Kota Malang bahwa:

“Memang kebijakan ini tujuannya bagus untuk menghapus sekolah favorit, akan tetapi untuk sekolah yang sudah favorit yang nilainya rendah itu akan lebih berat, tapi kalau sekolah yang tidak favorit itu malah bagus mendapatkan nilai yang tinggi. Dan kita ada di tengah-tengah jadi sekolah kita berada di tengah. Kalau jalur prestasi itu yang nangani rekomendasi dari dinas sendiri. Dampaknya dengan adanya kebijakan ini yakni pada nilai jadi nilai yang menghambat karena kenak jalur wilayah Misalkan standar kita nilanya 8 gitu ya, karena terkena jalur wialayah maka yang nialinya 5 aja bisa masuk mbak. Dengan begitu, gurunya harus lebih sabar di kelas. Yang nilainya dibawah itu harus lebih perhatian dalam anak itu. Ini akan berpengaruh pada prestasi siswa. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Bapak Suparno selaku wakil Kepala Sekolah SMPN 20 Kota Malang memberikan pernyataan mengenai hal yang dilaksanakan dalam menangani dampak di atas bahwa:

“Kita menangani siswa yang kemampuannya sangat berbeda untuk kelas 9 kita adakan bimbingan. Kita klasifikasikan ada middle, upper, dan lower. Nah nanti kan penangannya berbeda, jadi bagaimana yang upper itu tetap bagus dan yang middle bisa menyusul. Kalau kelas 7 dan 8 kita ambil 2 kelas unggulan dari sembilan kelas kalau yang lainnya sama rata, selain itu dampaknya bagi sekolah menurut saya, sekolah yang di daerah domisilinya hanya memiliki lulusan SD sedikit maka akan menyebabkan sekolah itu tidak memenuhi kuota, ini biasanya terjadi di daerah yang tidak padat penduduk begitupula sebaliknya jika calon peserta didiknya lulusan SD banyak di sekitar sekolah tersebut maka akan membludaknya calon siswa untuk masuk SMP di daerah itu, dan biasanya ini terjadi di daerah yang padat penduduk seperti perkotaan”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Sedangkan Ibu Yuni selaku panitia PPDB sistem zonasi SMPN 20 Kota Malang menyatakan bahwa:

“Terus terang dampaknya ada sisi negatif dan positifnya juga, negatif dalam artian begini setiap sekolah itu kan ingin prestasi disekolahnya itu melejit sehingga nanti tercatat di tingkat kota maupun provinsi kan inginnnya begitu, tapi dengan adanya jalur wilayah yang kemarin itu kalau gak salah 60% dari jalur wilayah siswanya macem-macem ada yang pandai tapi ada juga yang dari jalur miskin nilainya juga kurang, otomatis setelah masuk sini pembelajarannya agak terhambat tidak bisa mengikuti yang lain sehingga kita untuk mencapai prestasi akademik yang yang rata-rata agak susah. Sedangkan dampak positifnya pertama banyak siswa kita yang dekat dengan sekolah sehingga berjalan kaki dan tidak perlu menggunakan transport, dan yang kedua meminimalisir keterlambatan ke sekolah sedangkan yang jalur regular itu kan campur tidak dibatasi wilayah, itu kalau menurut saya mereka ini In shaa Allah tidak akan terlambat ke sekolah karena mereka sudah menentukan kalau kesana nanti bisa ditempuh menggunakan apa. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Dari beberapa pernyataan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dampak bagi sekolah dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi, yakni

menurunnya prestasi siswa di sekolah favorit yang diakibatkan perbedaan latar belakang pendidikan, sekolah menjadi kesusahan dalam mencapai rata-rata prestasi akademik. Dampak lainnya dari pemberlakuan sistem zonasi ini yakni masih ada saja sekolah yang kekurangan peserta didik baru atau kuota yang telah ditetapkan sekolah belum semuanya terpenuhi. Persebaran lulusan SD berdasarkan wilayah tidak semuanya bisa memenuhi sekolah di tingkah SMP sesuai dengan domisili, artinya ada sekolah SMP yang di sekitar sekolah tersebut lulusan SDnya sedikit. Nah ini yang menjadi dampak bagi sekolah, ada yang kelebihan kuota pendaftaran dan ada yang kekurangan kuota pendaftaran peserta didik. Dampak positifnya, sekolah tersebut mengurangi keterlambatan siswa.

d. Bagi Pemerintah

Dinas Pendidikan Kota Malang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Malang, sehingga dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang kebijakannya dibuat oleh pemerintah pastinya memberikan dampak. Menurut Bapak Dodi selaku Kepala Sseksi Kurikulum dan Peserta Didik menyatakan bahwa:

“Kalau kita kan gini, di atas langit ada langit, kita sebagai pelaksana kebijakan di atas. Tidak ada untung dan rugi sebenarnya. Artinya dengan PPDB sistem online yang melaksanakan pertama kali di Indonesia adalah kota Malang. Dan saya yakin selama ada test, kecurangan pasti ada. Dan itu bisa dibuat. Apalagi test tulis, kecuali tes fisik. Kalau test fisik gak bisa, orang bisa menyaksikan semua. Tapi kalau tes tulis kecurangan sangat mungkin ada. Kalau PPDB ini memakai sistem, jadi sistem yang bergerak sendiri. Kalau nilainya lebih tinggi akan menggeserkan nilai yang lebih bawah. Artinya apa, kebijakan ini mengurangi kecurangan dalam masuk sekolah”. (wawancara tanggal 17 Januari 2019)

Dari keseluruhan penjelasan di atas menunjukkan bahwa dampak PPDB sistem zonasi bagi sekolah ada sisi positif dan negatifnya, positifnya mengurangi keterlambatan siswa sehingga proses pembelajaran tidak terlambat juga mengurangi kecurangan dalam seleksi masuknya. Sedangkan sisi negatifnya PPDB ini menyebabkan prestasi sekolah semakin menurun dikarenakan seleksi siswa yang tidak memprioritaskan nilai.

C. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

a. Komunikasi Aktor Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2012:150) adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kota Malang berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Malang untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada sekolah-sekolah tentang adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru agar dapat berkomunikasi langsung terhadap pelaksana PPDB Sistem zonasi di tingkat SMP.

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dengan adanya hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima informasi. Komunikasi memiliki peranan

penting dalam interaksi antar aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi sehingga mempengaruhi sikap aktor pelaksana dalam menjalankannya. Mengenai implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Dinas Pendidikan Kota Malang berusaha mengomunikasikan kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu internal Dinas Pendidikan, pihak sekolah dan masyarakat sebagai sarana dari kebijakan tersebut.

Komunikasi juga dilakukan antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah. Bahkan juga terjadi hubungan timbal balik dengan adanya komunikasi dua arah yaitu pihak dinas melakukan sosialisasi dan koordinasi ke sekolah. Dengan adanya koordinasi dalam penentuan kebijakan pihak sekolah terlibat untuk menentukan format sampai disetujui oleh pemerintah kota. Dengan adanya sosialisasi oleh dinas pendidikan maka pihak sekolah akan lebih paham mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Melalui MKKS segala informasi disampaikan dan diterima oleh semua pihak sekolah sehingga terkoordinasi dengan baik. Pihak sekolahpun dalam mendapatkan informasi juga dituntut harus aktif dikarenakan agenda Dinas Pendidikan yang juga banyak.

Komunikasi yang dilakukan selain melalui media sosialisasi juga dilakukan melalui media handphone sehingga sangat mempermudah dalam melakukan koordinasi antara aktor pelaksana. Dukungan terhadap PPDB sistem zonasi juga ditunjukkan oleh para aktor yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online, koran dan radio RI. Bahkan Jika ada masyarakat yang kurang

paham mengenai PPDB sistem zonasi bisa menanyakan langsung ke panitia pihak sekolah.

Menurut Edward III (Wirnarno, 2016:180) hal penting dalam komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Maka apabila dianalisa dengan Teori Edward III dapat diketahui bahwa transmisi dalam hal ini seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Dinas pendidikan Kota Malang dan pihak sekolahpun secara sadar juga mengetahui dan melaksanakan SK yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan PPDB sistem zonasi. Kejelasan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan juga telah dikomunikasikan secara jelas sehingga dapat diketahui infomasinya. Secara konsistensi juga menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang konsisten untuk menjalankan kebijakan PPDB sistem zonasi. Akan tetapi komunikasi yang masih kurang baik terjadi kepada masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang kurang paham mengenai PPPDB sistem zonasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi PPDB sistem zonasi telah mendapat dukungan dari aktor-aktor pelaksana yaitu Dinas Pendidikan Kota Malang dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Komunikasi yang dijalin antara kedua belah pihak juga berjalan lancar. Namun komunikasi ke masyarakat masih kurang, sehingga minimnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi.

**b. Sumber daya yang Dikerahkan dalam Implementasi Kebijakan
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Winarno (2012:184) mengemukakan bahwa sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Sumber daya dibedakan menjadi empat, yaitu sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan.

. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia dan sumber yang mendukung dalam pelaksanaannya. Keterlibatan aktor-aktor sebagai sumber daya manusia dalam perumusan kebijakan publik merupakan ciri khusus kebijakan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan David Easton(Winarno: 2016:21) bahwa aktor-aktor ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam sistem politik, diakui oleh sebagian besar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam jangka waktu yang lama oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dipilih berdasarkan asas efektif dan efisien dapat menjadi salah satu faktor pendorong agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan

dengan baik. Oleh karena itu, implementasi PPDB sistem zonasi membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai di dalam bidangnya dalam melaksanakan program, sumber daya manusia yang dimaksud adalah pegawai bagian dinas pendidikan kota Malang dan pihak sekolah. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Menurut Edward III (Wirnarno, 2016:181), staff merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan, diantara beberapa penyebab terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi, memadai, bahkan tidak berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, sumber daya yang kompeten dan kapabel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan. Staff di Dinas pendidikan sudah mencukupi dan berkompeten di bidangnya masing-masing, namun untuk di sekolah SPMN 20 Kota Malang staffnya masih belum mencukupi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, hal ini disebabkan minimnya sumber daya manusia.

Tersedianya SDM yang cukup tanpa diimbangi pembagian kerja yang bagus tentu tidak akan memperlancar jalannya implemementasi kebijakan. Maka dari itu

dibutuhkan penempatan orang-orang pada bidang-bidang agar terciptanya spesialisasi kerja sesuai potensi yang dimiliki. Selain SDM dari internal struktur Dinas Pendidikan Kota Malang untuk mendukung jalannya kebijakan agar berjalan lancar maka juga mengikutsertakan peran sekolah. Sekolah dalam hal ini berperan dalam membantu pelaksanaan kebijakan. Banyak sumber daya manusia yang terspesialisasi melalui bidang-bidang tentunya menunjukkan bahwa SDM pada Dinas Pendidikan Kota Malang sudah mendukung untuk menjalankan kebijakan. Maka dari itu diperlukan penempatan orang-orang pada bidang-bidang agar terciptanya spesialisasi kerja sesuai potensi yang dimiliki.

Selain SDM dari internal struktur Dinas Pendidikan Kota Malang, untuk mendukung jalannya kebijakan agar berjalan lancar maka juga mengikutsertakan peran sekolah. Sekolah dalam hal ini berperan sebagai penyedia layanan untuk membantu pelaksanaan kebijakan. SMPN 20 kota Malang membentuk sebuah panitia pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang diambil dari struktur organisasinya. Sumber daya yang ditempatkan di bagian-bagian tertentu sudah sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing. Akan tetapi panitia PPDB sistem zonasi di SMPN 20 kota Malang jumlahnya terbatas dan ini menjadi kendala dalam pemberian pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya.

Selain Sumber daya manusia, ada juga sumber informasi yang diberikan oleh dinas pendidikan kota Malang sudah sangat intens dilakukan, terbukti dengan penyaluran informasi melalui web PPDB Kota Malang, Radio dan Koran sudah sangat intens dilakukan. Akan tetapi informasi mengenai PPDB sistem zonasi ini

masih belum dipahami secara keseluruhan oleh orang tua siswa sehingga masih banyaknya orang tua siswa yang belum paham.

Begitupula dengan pembagian wewenang dalam pelaksanaan ini melibatkan kepala dinas pendidikan. Dalam pembagian wewenang sudah diatur dalam tugas pokok dan fungsi disetiap struktur instansi. Jadi pihak dinas pendidikan sudah wewenangnya sesuai peraturan yang ditentukan. Sedangkan pihak sekolah sebagai aktor pelaksana teknis kebijakan PPDB sistem zonasi membentuk sebuah kepanitiaan sesuai kompetensi masing-masing, yang terlibat wewenang ini mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, humas, kesiswaaan, kurikulum, guru bahkan elemen sekolah yang membantu dalam penertiban pelaksanaan PPDB sistem zonasi seperti satpam sekolah dan pembersih sekolah juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN Kota Malang.

Dukungan sumber daya dalam hal fasilitas juga tidak terjadi masalah yaitu sudah tercukupinya jaringan internet karena PPDB sistem ini menggunakan sistem online. Untuk masalah sarana dan prasarana tidak ada kendala. Faktanya untuk komputer sudah tersedia dan tidak terjadi masalah pada saat pelaksanaan PPDB sistem zonasi tahun 2018. Masalah terjadi karena kesalahan menginput alamat rumah sehingga jaraknya tidak sesuai, dan ini sudah mengikuti sistem yang ada. Jadi dari analisa mengenai sumber daya dapat disimpulkan bahwa masih adanya hambatan dalam pemenuhan jumlah panitia di sekolah juga masalah jarak rumah ke sekolah yang masih belum jelas pembacaan jaraknya di sistem seperti apa.

c. Sikap Aktor Pelaksana dan Masyarakat terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

Sikap yang dimiliki oleh implementator berbeda satu samalain dalam menjalankan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi. Hal ini dikarenakan juga dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi tersebut. Schein dalam Robert dan Anglo (2003:79) bahwa budaya organisasi adalah salah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memikirkan dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam sehingga mampu memberi manfaat diantaranya memberikan identitas organisasi, memudahkan komitmen anggota sehingga merasa bangga dan mau untuk bekerja serta mempromosikan stabilitas sistem sosial dengan menunjukkan kalau lingkungan kerja dirasa positif dan mendukung. Dukungan aktor pelaksanapun juga sangat dibutuhkan dalam melancarkan pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Dinas Pendidikan Kota Malang masih belum melaksanakan pencapaian kuota 90% untuk sistem zonasi karena Pemerintah Kota Malang menyesuaikan dengan keadaan di Kota Malang.

Maka dari itu ternyata implementator dalam menjalankan PPDB sistem zonasi memiliki cara tersendiri sesuai dengan karakter masing-masing. Dinas Pendidikan Kota Malang selaku perpanjangan tangan untuk penanggungjawab pendidikan, berperan untuk selalu mengontrol, berkoordinasi dan memberikan pelayanan terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi. Dinas Pendidikan Kota Malang membuka ruang untuk komplain jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi tetapi

komplain ini hanya berlaku sebelum penutupan PPDB. Pihak Dinas Pendidikan sebagai implementor juga menjalankan perannya dalam mendukung PPDB sistem zonasi.

Pihak sekolah juga memiliki karakter tersendiri dalam ikut serta mendukung kebijakan PPDB sistem zonasi. Meskipun ada pihak sekolah yang merasa prestasi sekolahnya semakin menurun dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi. Semua pihak sekolah terlibat dalam pelaksanaan PPDB. SMPN 20 Kota Malang mendukung kebijakan ini dengan cara tersendiri, misalnya dalam pembentukan panitia PPDB ada beberapa kali perombakan kepanitiaan dikarenakan faktor kinerja dan waktu, sehingga panitia yang dibentuknya dipilih sesuai karakter dan kemampuannya. Selain dukungan tersebut, pihak SMPN 20 juga menangani siswa yang kemampuannya sangat berbeda untuk kelas 9 di adakan bimbingan. Kemudian ada klasifikasi mulai dari middle, upper, dan lower. Selain itu SMPN 6 Kota Malang yang dalam hal kepanitiaan masih terbatas akan tetapi sekolah tersebut tetap memberikan dukungan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dengan dibuktikan bahwa semua panitia sudah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada masalah yang berat dalam pelaksanaannya. Selain itu, pihak panitia selalu berada di sekolah untuk melayani masyarakat yang ingin bertanya mengenai PPDB sistem zonasi.

Keberhasilan suatu kebijakan tentunya tidak hanya atas usaha pihak pemerintah saja, melainkan perlu adanya dukungan masyarakat. Hal ini seperti pada implementasi Kebijakan PPDB sistem zonasi di Kota Malang yang memerlukan

dukungan masyarakat selaku pihak yang terkena dampak untuk mengikuti kebijakan ini. Masyarakat Kota Malang pada dasarnya sebagian sudah mendukung kebijakan PPDB sistem zonasi dengan baik. Hal itu dapat diketahui pada hasil penyajian data yang menunjukkan bahwa masyarakat mendukung dengan cara mengikutsertakan anaknya untuk bersekolah karena pendidikan dianggap sebagai hal penting dan berguna sehingga dengan banyaknya dukungan dan mendorong persentase partisipasi bersekolah mencapai angka yang tinggi. Masyarakatpun tidak perlu mengantarkan anaknya ke sekolah dikarenakan jarak rumah ke sekolah dekat.

Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum ikut serta dalam mendukung PPDB sistem zonasi dengan tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa ada sekolah yang favorit dan tidak favorit sehingga tidak ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang tidak favorit meskipun dekat dengan rumahnya. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai penginputan alamat rumah sehingga berdampak pada jarak rumah ke sekolah yang tidak tepat sesuai jarak sebenarnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu kendala bagi kelancaran implementasi. Perlu adanya pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak ada istilah sekolah favorit dan tidak, juga perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif lagi bagi masyarakat mengenai penulisan alamat rumah. Dan masyarakat menilai kebijakan ini kurang adil karena tidak memperhatikan nilai untuk masuknya. Maka dari itu seluruh pernyataan di atas dapat diketahui bahwa implementator memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menyikapi jalannya PPDB sistem zonasi.

d. Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang.

Struktur Birokrasi merupakan susunan komponen dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja yang berbeda-beda untuk kemudian dikoordinasikan. Struktur organisasi juga memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Misalkan saja, struktur yang terlalu panjangakan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, seperti prosedur birokrasi yang rumit sehingga organisasi tidak fleksibel. Begitupula dengan struktur birokrasi yang sederhana dapat memberikan beban kerja yang lebih besar. Hal ini yang terjadi pada pihak sekolah selaku implementator yang memiliki struktur sedikit sehingga beban kerja lebih besar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, ada permasalahan mengenai struktur birokrasi yang hanya dialami oleh pihak sekolah khususnya SMPN 6 Kota Malang dikarenakan memiliki struktur yang sedikit. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang tersedia juga terbatas cukup sehingga berdampak pada penambahan beban kerja. Hal seperti inilah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi PPDB sistem zonasi sehingga belum berjalan maksimal yang dilihat dari adanya komplain masyarakat dan banyaknya kebutuhan masyarakat untuk mengetahui informasi lebih jelas dari pihak sekolah.

Menurut EdwardIII (Wirarno, 2016:184), ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP ini berusaha

mengamankan implementasi dari adanya kemungkinan yang akan menimbulkan gagalnya implementasi kebijakan. Pihak sekolah mengikuti SOP yang sudah ditentukan oleh dinas pendidikan, Pihak sekolah disini tidak berani melanggar SOP yang ada. sedangkan fragmentasi disini berasal dari luar atau external organisasi. Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi melainkan menyebar pada pada berbagai organisasi. Kebijakan PPDB sistem zonasi ini melibatkan banyak aktor dan badan-badan yang terlibat. Seperti dinas pendidikan yang bekerjasama dengan jabartel dan dinas sosial dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di kota Malang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi sangatlah penting dan memberikan pengaruh terhadap suksesnya suatu kebijakan. Oleh karena itu, seharusnya implementator perlu memperhatikan pembagian kerja melalui struktur organisasi agar terhindar dari peran ganda dan justru terjadi pembagian tanggungjawab yang berbeda-beda.

Dari beberapa variabel di atas menurut Edward III (Wirnarno, 2016:180) mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di 20 Kota Malang dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap aktor pelaksana dan masyarakat serta birokrasi. Komunikasi yang kurang baik dari sekolah ke masyarakat mempengaruhi sikap dari masyarakat, masyarakat menjadi kurang paham terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi sehingga masih adanya beberapa komplain yang terjadi dari masyarakat. Sedangkan struktur birokrasi yang sederhana di sekolah mempengaruhi jumlah sumber daya manusiadi sekolah. Adanya permintaan masyarakat yang ingin dilayani semua, dengan jumlah SDM di sekolah

yang terbatas menyebabkan kurang lancarnya pelaksanaan PPDB sistem zonasi tahun 2018. Keempat variabel di atas saling mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang. Sumber permasalahan dari keempat variable tersebut adalah komunikasi, banyaknya permintaan pelayanan dari masyarakat diakibatkan oleh komunikasi informasi yang masih belum jelas kepada masyarakat sehingga membutuhkan sumberdaya manusia yang lebih banyak dari sekolah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang yakni fasilitas yang mendukung seperti komputer sudah memadai. Komputer digunakan untuk menginput data calon peserta didik yang dilakukan oleh operator. Selain itu jasa internet menjadi pendukung karena pihak dinas pendidikan sudah bekerjasama dengan pihak jabartell untuk menyukseskan pelaksanaan PPDB sistem zonasi, juga bekerjasama dengan PLN untuk kelancaran listrik dalam proses penginputan online melalui komputer.

Pihak sekolah juga memiliki karakter tersendiri dalam ikut serta mendukung kebijakan PPDB sistem zonasi. Meskipun ada pihak sekolah yang merasa prestasi sekolahnya semakin menurun dengan adanya kebijakan PPDB sistem zonasi. Semua

pihak sekolah terlibat dalam pelaksanaan PPDB . SMPN 20 Kota Malang mendukung kebijakan ini dengan cara tersendiri, misalnya dalam pembentukan panitia PPDB ada beberapa kali perombakan kepanitiaan dikarenakan faktor kinerja dan waktu, sehingga panitia yang dibentuknya dipilih sesuai karakter dan kemampuannya. Selain dukungan tersebut, pihak SMPN 20 juga menangani siswa yang kemampuannya sangat berbeda untuk kelas 9 di adakan bimbingan. Kemudian ada klasifikasi mulai dari middle, upper, dan lower.

b. Faktor Penghambat

Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tidak selalu berjalan lancar. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Terdapat banyak permasalahan yang dialami oleh pihak sekolah sehingga akan menghambat jalannya implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN Kota Malang. Ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru. Dalam hal SDM, Sumber daya dalam hal ini bisa mencakup sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya. Implementator sebagai sumber daya manusia merupakan aktor implementasi kebijakan yang memiliki otoritas atau wewenang untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kota Malang secara sumber daya Manusia masih terdapat kendala yaitu dalam hal pemenuhan panitia di SMPN 20 Kota Malang dan juga ada beberapa panitia yang masih kurang dalam hal kinerjanya sehingga perlu ada perombakan kepanitiaan agar PPDB sistem zonasi berjalan dengan lancar.

Selain itu yang menjadi penghambat adalah banyaknya kesalahan penulisan alamat rumah karena kurang pemahannya masyarakat, ada yang menuliskan memakai angka romawi dan ada yang menuliskan memakai angka biasa dan ini dalam pembacaan alamat di sistem pun akan berbeda, hal ini yang banyak terjadi komplain dari masyarakat karena akhirnya jaraknya tidak sesuai. Adapun hambatan yang lain yakni masih belum meratanya kualitas di seluruh SMPN Kota Malang, sehingga orang tua masih memiliki mindset bahwa sekolah yang favorit itu adalah sekolah yang memiliki kualitas bagus. Adapun hambatan yang lain yakni masih belum meratanya kualitas pendidikan di SMPN Kota Malang.

3. Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

a. Bagi Siswa

Kebijakan PPDB sistem zonasi salah satu tujuannya untuk pemeratakan akses pendidikan, siswa dapat bersekolah di sekolah yang lebih dekat dengan rumahnya. Tentunya kebijakan ini berdampak pada siswa, salah satu dampaknya dalam proses belajar mengajar di kelas menjadi terhambat dikarenakan banyak latar belakang siswa yang kemampuannya berbeda-beda hal ini diakibatkan oleh PPDB sistem zonasi yang tidak memprioritaskan nilai untuk diterima di sekolah tersebut. Dampak ini akan berlanjut pada menurunnya semangat siswa dalam belajar di kelas, mereka merasakan kekecewaan dengan kebijakan ini karena yang mereka rasakan setelah selama ini sudah berusaha belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik agar

masuk sekolah yang diinginkan. Selain itu, dampaknya pada siswa yakni mengurangi keterlambatan masuk sekolah dikarenakan jarak rumah dekat dengan sekolah. Siswa juga tidak bisa memilih bebas sekolah yang diinginkan, hal ini akan mengurangi hak siswa dalam memilih sekolah dan mempersempir pilihan dari siswa tersebut berdasarkan domisilinya.

b. Bagi Orang Tua

Orang tua dari siswa juga merasakan dampak dari adanya kebijakan PPDB sistem zonasi, yakni tidak perlu mengantarkan anak ke sekolah karena jarak rumah kesekolah dekat. Akan tetapi ada orang tua menganggap PPDB sistem zonasi ini tidak adil karena tidak memprioritaskan nilai untuk masuk di suatu sekolah. Selain itu orang tua yang merasa anaknya berprestasi dan memiliki nilai bagus menginginkan sekolah yang favorit dan memiliki kualitas yang bagus, akan tetapi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah yang di luar zonasi merasa khawatir tidak diterima karena jalu prestasi yang hanya sebesar 5%.

c. Bagi Sekolah

Pihak sekolah sangat merasakan dampaknya kebijakan ini, untuk sekolah yang awalnya di anggap favorit akan memiliki tugas lebih berat dikarenakan prestasinya yang menurun dikarenakan latar belakang kemampuan siswa yang berbeda-beda, sekolah ini harus menerima siswa yang dekat dengan sekolahnya walaupun nilai danemnya sangat rendah. Untuk sekolah yang dianggap kurang favorit akan menjadi lebih meningkat dalam aspek prestasi akibat dari PPDB sistem zonasi. Hal ini pun akan menambah peran guru yang harus mengajar lebih ekstra lagi di dalam kelas dan

harus sabar dalam menangani siswa yang berbeda-beda kemampuan. Pihak sekolah menginginkan kuota sistem zonasinya diturunkan agar tidak terlalu banyak dampak seperti ini untuk kedepannya.

Selain itu dampak lain dari pemberlakuan sistem zonasi ini yakni masih ada saja sekolah yang kekurangan peserta didik baru atau kuota yang telah ditetapkan sekolah belum semuanya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sebelum diberlakukan sistem zonasi ini, banyak peserta didik yang berasal dari luar daerah dan karena keterbatasan daerah penetapan zonasi, dimana hal tersebut menyebabkan terbatasnya juga calon peserta didik baru yang mendaftar.

Tidak semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama karena memang Standar Nasional Pendidikannya di SMPN Kota Malang masih belum terpenuhi semua, sehingga ini menjadi dampak bagi pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semua SMPN di kota masih belum memiliki kualitas yang sama sehingga perlu adanya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang lebih.

d. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kota Malang mengambil kebijakan 60% untuk sistem zonasi dikarenakan menyesuaikan dengan wilayah kota Malang. Kebijakan yang ditentukan oleh Kemendikbud sebesar 90%, akan tetapi kota Malang akan melakukannya secara bertahap tidak langsung menerapkan 90%. Dampak bagi Dinas Pendidikan selaku salah satu unsur pelaksana pemerintah Kota Malang yakni mengurangi kecurangan yang selama ini terjadi yang biasanya melalui seleksi tes.

Tabel. 11 Matriks Temuan Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Fokus	Temuan Penelitian
1.	Bagaimanakah implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 6 dan 20 Kota Malang?	a. Komunikasi	<p>1). Komunikasi antara pihak dinas dengan sekolah berjalan dengan baik serta adanya komunikasi dua arah yaitu timbal balik antara keduanya. Sedangkan komunikasi kepada masyarakat masih belum baik dikarenakan adanya masyarakat yang belum paham mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi.</p> <p>2). Komunikasi dinas pendidikan dan sekolah dilakukan dengan cara sosialisasi dan koordinasi, koordinasi artinya pihak sekolah bisa mengusulkan dan menetapkan format sampai di setujui oleh walikota dengan bukti keluarnya surat keputusan Wali Kota. Kemudian SK tersebut di sosialisasikan ke semua kepala sekolah SMPN Kota Malang melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) selain itu petunjuk teknis dan</p>

		<p>petunjuk pelaksanaan PPDB juga di sosialisasikan di MKKS.</p> <p>3).Komunikasi pihak sekolah ke masyarakat melalui berita di koran, radio, dan informasi pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang di tempel di mading depan sekolah. Komunikasi ini masih ada kendala karena masyarakat masih belum paham sepenuhnya PPDB sistem zonasi.</p> <p>4). Kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai PPDB sistem zonasi di SMPN Kota Malang.</p>
	<p>b. Sumber Daya</p>	<p>1).Sumber daya manusia di tingkat sekolah masih mengalami kendala karena ada keterbatasan SDM yang terjadi di SMPN 20 Kota Malang.Sumber daya manusianya sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing, khususnya operator yang paham mengenai IT</p>

		<p>sudah sesuai dengan kemampuannya begitu pula dengan SDM yang</p> <ol style="list-style-type: none">2). Sumber Informasi yang diberikan dari pihak dinas dan sekolah masih belum sesuai sasaran, karena masih banyaknya orang tua siswa yang belum paham mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi.3). Pembagian wewenang sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya pembentukan kepanitiaan khusus dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi.4). Sumber daya lain seperti jasa internet sudah berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya karena pihak dinas sudah bekerjasama dengan pihak jabartell dalam menangani jaringan.5). Fasilitas yang mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi sudah mencukupi seperti tersedianya komputer di sekolah.
--	--	---

	<p>c. Struktur Birokrasi</p>	<p>1).Adanya struktur birokrasi dimaksudkan untuk pembagian tanggungjawab yang berbeda-beda, akan tetapi justru menjadi faktor penghambat dikarenakan adanya peran ganda akibat minimnya struktur.</p> <p>2).Kebijakan PPDB sistem zonasi melibatkan orang yang saling bekerjasama, akan tetapi struktur organisasi di SMPN 20 Kota Malang masih terbatas. Akibatnya struktur di sekolah tersebut tidak bisa menciptakan kondisi yang kondusif pada saat pelaksanaan PPDB dikarenakan banyaknya calon pendaftar yang ingin dilayani pada saat itu juga.</p> <p>3). Pihak dinas pendidikan dan sekolah sudah melaksanakan PPDB sistem zoansi sesuai SOP yang ditentukan</p>
	<p>d. Disposisi</p>	<p>1).Sikap stakeholder dalam menanggapi kebijakan PPDB sistem zonasi masih belum semuanya mendukung, yakni masih adanya masyarakat</p>

			<p>yang merasa kebijakan PPDB ini tidak adil dikarenakan tidak meprioritaskan nilai dalam seleksi masuknya.</p> <p>2).Masih banyaknya masalah yang dihadapi pihak sekolah dikarenakan banyaknya masyarakat yang salah menuliskan alamat rumah dan salah memilih sekolah.</p> <p>3).Kurangny pemahaman masyarakat mengenai pembacaan jarak rumah ke sekolah yang ditentukan oleh WPS.</p> <p>4).Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu sudah bisa di antisipasi oleh dinas pendidikan Kota Malang yakni dengan adanya kerjasama dinas sosial Kota Malang.</p>
2.	<p>Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 6 dan 20 Kota Malang?</p>	Faktor Pendukung	<p>1).Fasilitas yang mendukung seperti komputer sudah memadai. Komputer digunakan untuk menginput data calon peserta didik yang dilakukan oleh operator.</p>

			<p>2).Jasa internet menjadi pendukung karena pihak dinas pendidikan sudah bekerjasama dengan pihak jabartell untuk menyukseskan pelaksanaan PPDB sistem zonasi, juga bekerjasama dengan PLN untuk kelancaran listrik dalam proses penginputan online melalui komputer.</p> <p>3).Sumberdaya manusia di SMPN 20 Kota Malang yang sesuai kompetensi.</p>
		<p>Faktor Penghambat</p>	<p>1).Sumber daya manusia di sekolah mengalami kekurangan sehingga menghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Dalam struktur birokrasi yang awalnya dimaksudkan untuk pembagian tanggungjawab yang berbeda-beda justru akan menjadi faktor penghambat dikarenakan adanya peran ganda</p>

			<p>akibat minimnya struktur.</p> <p>2).Masih adanya masyarakat yang belum paham mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi sehingga terjadi kesalahan penulisan alamat rumah yang tidak sesuai, selain itu masih banyaknya masyarakat yang komplain mengenai radius jarak rumah ke sekolah yang dirasa tidak adil karena masalah nilai yang tidak menjadi prioritas.</p> <p>3).Kualitas sekolah yang masih belum merata menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, masih adanya mindset masyarakat mengenai sekolah favorit.</p>
3.	Bagaimana dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di SMPN 6 dan 20 Kota Malang?	a. Bagi siswa	<p>1).Dampak bagi siswa yang dirasakan adalah proses pembelajaran yang terhambat dikarenakan banyak siswa yang memiliki kemampuan berbeda hal ini disebabkan sistem zonasi yang tidak memprioritaskan nilai dalam</p>

		<p>seleksi masuknya.</p> <p>2).Semangat belajar siswa yang menurun, mereka merasakan kekecewaan dengan kebijakan ini karena yang mereka rasakan setelah selama ini sudah berusaha belajar semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai terbaik agar masuk sekolah yang diinginkan.</p> <p>3).Siswa juga tidak bisa memilih bebas sekolah yang diinginkan, hal ini akan mengurangi hak siswa dalam memilih sekolah dan mempersempit pilihan dari siswa tersebut berdasarkan domisilinya.</p> <p>4).Dampaknya pada siswa yakni mengurangi keterlambatan masuk sekolah dikarenakan jarak rumah dekat dengan sekolah.</p>
	<p>b. Orang Tua</p>	<p>1).Dampak bagi orang tua adalah mereka tidak perlu mengantarkan anaknya ke sekolah karena anaknya bisa jalan sendiri.</p> <p>2).Orang tua siswa merasakan kekhawatiran untuk</p>

		<p>mendaftarkan anaknya di sekolah yang berada diluar domisili, mereka menganggap sekolah tersebut memiliki kualitas dan sarana prasana yang memadai. Kekhawatiran tersebut disebabkan kuota untuk jalur prestasi hanya 5%.</p>
	c. Bagi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1). Dampak bagi sekolah yakni menurunnya prestasi siswa 2). Masih ada saja sekolah yang kekurangan peserta didik baru atau kuota yang telah ditetapkan sekolah belum semuanya terpenuhi. 3). Tidak semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama, artinya belum semua sekolah memenuhi standar nasional pendidikan sehingga hal ini yang menimbulkan mindset masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit 3). Meminimalisir adanya keterlambatan siswa.
	d. Bagi	<p>Dampak bagi pemerintah yakni tidak adanya</p>

		Pemerintah	kecurangan lagi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
--	--	------------	--

Sumber : Olahan Peneliti (2019)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem

Zonasi di Kota Malang

a. Komunikasi Aktor Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

Komunikasi antara pihak dinas dengan sekolah berjalan dengan lancar serta adanya komunikasi dua arah yaitu timbal balik antara keduanya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya miss komunikasi antara dinas dan sekolah. Komunikasi ini dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi, koordinasi artinya pihak sekolah bisa mengusulkan dan menetapkan format sampai di setuju oleh walikota dengan bukti keluarnya surat keputusan Wali Kota. Kemudian SK tersebut di sosialisasikan ke semua kepala sekolah SMPN Kota Malang melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) selain itu petunjuk tekhnis dan petunjuk pelaksanaan PPDB juga di sosialisasikan di MKKS. Sedangkan komunikasi dari dinas dan sekolah ke masyarakat masih belum baik dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum paham mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Hal in disebabkan oleh kurang jelasnya dan kurang konsisten komunikasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan sekolah kepada masyarakat.

Komunikasi ke masyarakat berupa berita di koran, radio dan informasi pelaksanaan PPDB sistem zonasi yang di tempel di mading depan sekolah.

b. Sumber Daya yang Dikerahkan dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

.Sumber daya manusia di tingkat sekolah masih mengalami hambatan karena keterbatasan SDM di SMPN 20 Kota Malang. Sedangkan Sumber daya manusianya sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing, khususnya operator yang paham mengenai IT sudah sesuai dengan kemampuannya begitu pula dengan SDM yang lain. Sumber informasinya pun sudah jelas dari dinas pendidikan ke sekolah, akan tetapi masih belum jelas terhadap masyarakat. Selain itu dalam pembagian wewenang sudah ditentukan oleh kepala sekolah dengan dibentuknya kepanitiaan khusus pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Adapun Sumber daya lain seperti jasa internet berjalan dengan lancar krena pihak dinas sudah bekerjasama dengan pihak jabartell dalam menangani jaringan dan sudah tersedianya fasilitas seperti komputer yang mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi, karena

c. Sikap Aktor Pelaksana dan Masyarakat terhadap Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

Sikap stakeholder dalam menanggapi kebijakan PPDB sistem zonasi masih belum semuanya mendukung, yakni masih adanya masyarakat yang merasa kebijakan PPDB ini tidak adil dikarenakan tidak meprioritaskan

nilai dalam seleksi masuknya. Selain itu masih banyaknya masalah yang dihadapi pihak sekolah dikarenakan banyaknya masyarakat yang salah menuliskan alamat rumah dan salah memilih sekolah. Pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu sudah bisa diantisipasi oleh dinas pendidikan Kota Malang yakni dengan adanya kerjasama dinas sosial Kota Malang.

d. Struktur Birokrasi Pelaksanaan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang.

Adanya struktur birokrasi dimaksudkan untuk pembagian tanggungjawab yang berbeda-beda, akan tetapi justru akan menjadi faktor penghambat dikarenakan adanya peran ganda akibat minimnya struktur. Sedangkan kebijakan PPDB sistem zonasi melibatkan orang banyak yang saling bekerjasama, akan tetapi struktur organisasi di SMPN 20 Kota Malang masih terbatas. Akibatnya struktur di sekolah tersebut tidak bisa menciptakan kondisi yang kondusif pada saat pelaksanaan PPDB dikarenakan banyaknya calon pendaftar yang ingin dilayani pada saat itu juga. Sedangkan SOP yang dijalankan sudah sesuai dengan yang ditentukan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMPN 20 Kota Malang yakni fasilitas yang mendukung seperti komputer sudah memadai. Komputer digunakan untuk menginput data calon peserta didik yang dilakukan oleh operator.

Selain itu jasa internet menjadi pendukung karena pihak dinas pendidikan sudah bekerjasama dengan pihak jabartell untuk menyukseskan pelaksanaan PPDB sistem zonasi, juga bekerjasama dengan PLN untuk kelancaran listrik dalam proses penginputan online melalui komputer.

b. Faktor Penghambat

Sumber daya manusia di sekolah mengalami kekurangan sehingga menghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Dalam struktur birokrasi yang awalnya dimaksudkan untuk pembagian tanggungjawab yang berbeda-beda justru akan menjadi faktor penghambat dikarenakan adanya peran ganda akibat minimnya struktur. Faktor penghambat yang lain yakni masih banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi sehingga terjadi kesalahan penulisan alamat rumah yang tidak sesuai, selain itu masih adanya masyarakat yang komplain mengenai radius jarak rumah ke sekolah yang dirasa tidak adil karena masalah nilai yang tidak menjadi prioritas. Kualitas sekolah yang masih belum merata menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi, masih adanya mindset masyarakat mengenai sekolah favorit.

3. Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Ssistem Zonasi di Kota Malang

a. Bagi Siswa

Dampak pada siswa antara lain yakni, proses belajar mengajar di kelas menjadi terhambat dikarenakan banyak latar belakang siswa yang kemampuannya berbeda-bed, dampak ini akan berlanjut pada menurunnya

semangat siswa dalam belajar di kelas. Siswa juga tidak bisa memilih bebas sekolah yang diinginkan, hal ini akan mengurangi hak siswa dalam memilih sekolah dan mempersempir pilihan dari siswa tersebut berdasarkan domisilinya. Selain itu, dampaknya pada siswa yakni mengurangi keterlambatan masuk sekolah dikarenakan jarak rumah dekat dengan sekolah. Siswa juga tidak bisa memilih bebas sekolah yang diinginkan, hal ini akan mengurangi hak siswa dalam memilih sekolah dan mempersempir pilihan dari siswa tersebut berdasarkan domisilinya.

b. Bagi Orang Tua

Dampak bagi prang tua dari adanya kebijakan PPDB sistem zonasi, yakni tidak perlu mengantarkan anak ke sekolah karena jarak rumah ke sekolah dekat. Akan tetapi masyarakat menganggap PPDB sistem zonasi ini tidak adil karena tidak memprioritaskan nilai untuk masuk di suatu sekolah. Selain itu masyarakat yang merasa anaknya berprestasi dan memiliki nilai bagus menginginkan sekolah yang favorit dan memiliki kualitas yang bagus, akan tetapi masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah yang di luar zonasi merasa khawatir tidak diterima karena jalu prestasi yang hanya sebesar 5%.

c. Bagi Sekolah

Dampak bagi sekolah yakni menurunnya prestasi siswa dan meminimalisir adanya keterlambatan siswa. Selain itu dampak dari pemberlakuan sistem zonasi ini yakni masih ada saja sekolah yang

kekurangan peserta didik baru atau kuota yang telah ditetapkan sekolah belum semuanya terpenuhi, dan tidak semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama karena memang Standar Nasional Pendidikannya di SMPN Kota Malang masih belum terpenuhi semua.

d. Bagi Pemerintah

Dampak bagi Dinas Pendidikan selaku salah satu unsur pelaksana pemerintah Kota Malang yakni mengurangi kecurangan yang selama ini terjadi yang biasanya melalui seleksi tes.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran-saran yang konstruktif yang dapat diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMPN Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penetapan sistem zonasi ini, sebaiknya pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Malang memperhatikan berapa banyak proyeksi lulusan sekolah. Dari data tersebut bisa dilihat berapa jumlah lulusan sekolah dan berapa tersedianya jumlah penerimaan. Jika ditemukan jumlah lulusan sekolah yang kurang banyak dibandingkan dengan ketersediannya penerimaan, maka bisa dilakukan pelebaran atau penambahan daerah zonasi.
- b. Pihak dinas pendidikan seharusnya memberikan sosialisasi sistem zonasi dengan sering sebelum dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada

orang tua atau calon peserta didik bahwa sistem ini diterapkan untuk memberikan kelayakan pendidikan dan pemerataan pendidikan.

- c. Pemerintah pusat dan daerah perlu pemeratakan sarana prasarana yang sama di setiap sekolah, sesuai standar sarana prasarana dalam SNP atau Standar Nasional Pendidikan selain itu pemerintah harus mendorong semua sekolah agar memenuhi 8 standar nasional pendidikan, hal bisa membantu menghapus predikat sekolah favorit dan tidak favorit.
- d. Pihak dinas pendidikan dan sekolah perlu memberikan transparansi pelaksanaan PPDB sistem zonasi seperti pembacaan alamat melalui WPS harus jelas.
- e. Pihak sekolah lebih aktif lagi dalam memberikan pelajaran pada siswa dikarenakan latar belakang kemampuan siswa yang sangat berbeda. Misalkan dengan memberikan pelajaran tambahan di luar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Iplementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
2005. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- 2012. *Analisis Kebijakan*. Malang: Sina Grafika Offset.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Jakarta
2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta
- Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali Imron. 1945. *Pembinaan Guru di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Argorekmo. 2013. *Pemerataan Pendidikan*. Melalui <http://argorekmenoreh.wordpress.com/2013/12/28/pemerataan-pendidikan/>, diakses tanggal 20 Oktober 2018.
- Birkland, A. Thomas. *Agenda Setting in Public Policy*, dalam Fische, Frank et.al (eds), 2007, *Handbook of Public Policy: Theory, Politics, and Methodes*, Boca Raton: CRC Press, FL.
- CNN. 2018. Melalui <https://www.cnnindonesia.com>, di akses tgl 2 Oktober 2018.
- Dinas pendidikan Kota Malang, 2018. Melalui <http://diknas.malangkota.go.id/>, diakses tanggal 6 Oktober 2018.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eka, R. 2007. *Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia* melalui <http://edu-articles.com>, diakses tanggal 4 Oktober 2018.
- FirdaArwanda 2015. *alam* <http://firdawandapgsdumj.blogspot.com/2015/06/indikator-pendidikan.html?m=1>, diakses tanggal 4 Oktober 2018.

- Ety Rochaety, Pontjorini Rahayuningsih, & Prima Gusti Yanti. (2010). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indopost. 2018. Melalui <http://indopos.co.id/read/2018/06/2018/142591/di-daerah-timbulkan-masalah-baru>, di akses tgl 2 Oktober 2018.
- H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. 2008. *Keijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik Gava Media*: Yogyakarta
- Kreitner, Robert and Kinicki Angelo. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Liputan6.2018.Melalui<https://www.googles.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3023308/mendikbud-ppdb-untuk-hilangkan-kastanisasi-sekolah>, diakses tanggal 20 Oktober 2018.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. PT Elex Medis Komputindo: Jakarta.
- MalangTimes.2018.<http://www.malangtimes.com/amp/baca/29283/20180712/144924/dewan-terima-keluhan-masyarakat-soal-ppdb-smp-kota-malang>, diakses tanggal 22 September 2018.
- Malang-post. 2018. Melalui <http://www.malang-post.com/netizen/opini/meredam-polemik-sistem-zonasi>, diakses tgl 4 Oktober 2018.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi. Jakarta: UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2016. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.Jakarta: Setjen, Kemendikbud, 2017/2018.
- Permendikbud No. 17 Tahun 2017, Tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi*.
- Permendikbud No. 14 Tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi.
- Rohiat. 2009. *Manajemen Sekolah*. PT Refika Aditma: Bandung.
- Saleh,R.2018.Melalui.<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18007/Bab%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, di akses tanggal 2 Oktober 2018.
- Safriani, Maria.2015. *Dampak Group jilboobs*. Melalui e_Journal Ilmu Komunikasi, di akses tanggal 23 Oktober 2018.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- ~~2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.~~
- ~~Bambang (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.~~
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Tirtarahardjo, Umar dan La Sulo. 2012. *Pengantar Pendidikan*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- ~~2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).~~
- Yamin, Moh. 2013. *Ideologi dan Kebijakan Pendidikan*. Madani: Malang

Lampiran

Lampiran 1. Wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Malang



Lampiran 2. Wawancara dengan pihak SMPN 20 Kota Malang



Lampiran 3. Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA
WINDA FASHIAH
DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG, SMPN 6 KOTA MALANG, DAN
SMPN 20 KOTA KOTA MALANG**

NO.	Fokus	Pertanyaan
1.	Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi	
	a. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	b. Sumber Daya	a. Staff b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	c. Disposisi	a. Pengangkatan birokrat b. Insentif
	d. Struktur birokrasi	
3.	Faktor Penghambat dan Pendukung	
4.	Dampak	a. Bagi siswa b. Bagi orang tua c. Bagi pemerintah d. Bagi sekolah

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU/PEGAWAI/TU DI SEKOLAH

Komunikasi :

1. Bagaimanakah komunikasi dinas pendidikan ke sekolah dalam rangka mengimplementasikan kebijakan PPDB sistem zonasi ? (mulai dari sosialisasi, persiapan dan pengawasan)
2. Bentuk komunikasi yang disampaikan seperti apa ?apa saja yang disosialisasikan ?
3. Apakah ada miss komunikasi dari dinas ke sekolah ?
4. Apakah semua stake holder sudah menjalankan komunikasi dengan baik ?
5. Bagaimana kejelasan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi ?
6. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan?
7. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk formal apa informal ?
8. Apakah kedua-duanya ?
9. Apakah komunikasi yang dilakukan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ?
10. Apakah komunikasi menjadi permasalahan besar ?
11. Apa pentingnya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi ?
12. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk formal apa informal ?
13. Apakah komunikasi dilakukan secara konsisten ?
14. Berapa kali setiap minggu ?

Sumber Daya :

1. Siapa saja sumber daya yang melaksanakan PPDB sistem zonasi di dinas pendidikan ?
2. Bidang apa saja yang melaksanakan ?
3. Apakah kekurangan sumber daya apa tidak ?
4. Apakah ada panitia yang dibentuk untuk pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi ?
5. Jika ada, struktur panitianya seperti apa ?
6. Bagaimana Informasi yang diberikan dalam melaksanakan kebijakan PPDB sistem zonasi ?
7. Bagaimana informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi ?
8. Bagaimana pemberian wewenangnya ?
9. Staf-stafnya seperti apa ?
10. Bagaimana fungsi staff dan atasan dalam melaksnakan kebijakan PPDB sistem zonasi ?

11. Apakah sudah melaksanakan sesuai peranannya ?
12. Selain sumber manusia, sumber daya apalagi yang mendukung implementasi kebijakan ppdb sistem zonasi ?
13. Apakah staff sudah diberikan fasilitas dan sarana yang mendukung untuk melaksanakan kebijakan PPDB sistem zonasi ?
14. Fasilitasnya apa saja ?
15. Apakah ada dana non tunai ?apakah pendaftaran PPDB sistem zonasi di punguti biaya ?

Disposisi :

1. Pengangkatan pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi di sekolah seperti apa?
2. Apakah ada insentif bagi pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi ?
3. Apakah pelaksana kebijakan telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ?

Struktur Birokrasi :

1. Bagaimana struktur birokrasi pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi ?
2. Apakah ada SOP dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi ?

Faktor Pendukung :

1. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi ?

Faktor Penghambat :

2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi ?

Dampak :

1. Dampak apa saja yang dirasakan dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi ?



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/1946/35.73.301/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU TK, SD DAN SMP KOTA MALANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG,

Menimbang

1. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Nomor 15 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP Kota Malang Tahun Pelajaran 2018/2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

†

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10); dan
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | 1 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD DAN SMP KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019 |
| PERTAMA | 1 Reforjok Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP Kota Malang Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini; |
| KEDUA | 1 Pembagian kelurahan jalur daring wilayah pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini; |
| KETIGA | 1 Daya tampung masing-masing satuan pendidikan SDN dan SMP Negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV Keputusan ini; |
| KEEMPAT | 1 Pembagian rayon jalur daring reguler pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran V Keputusan ini; |
| KELIMA | 1 Jadwal Pelaksanaan PPDB TK-SD-SMP Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan ini; |
| KEENAM | 1 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetukan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 6 Juni 2018
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN

 Dra. ZUBAIDAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601213 198403 2 002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
MALANG
NOMOR : 188.451/1946/35.73.301/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TK, SD DAN
SMP KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN JALUR DARING ZONA WILAYAH PADA PPDB
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

NO.	NAMA SEKOLAH	TEMPAT TINGGAL
1	SMP Negeri 1	Kel. Oro-oro Dowo
2	SMP Negeri 2	Kel. Gading Kasri
		Kel. Sukoharjo *)
3	SMP Negeri 3	Kel. Kota Lama
		Kel. Polehan
4	SMP Negeri 4	Kel. Klojen
		Kel. Samaan
5	SMP Negeri 5	Kel. Sumbersari
		Kel. Penanggungan
6	SMP Negeri 6	Kel. Rampal Cetakel
		Kel. Kasatrian
7	SMP Negeri 7	Kel. Lowokwaru
		Kel. Barong
8	SMP Negeri 8	Kel. Tanjungrejo
		Kel. Bumiayu
9	SMP Negeri 9	Kel. Mergosono
		Kel. Kauman
10	SMP Negeri 10	Kel. Kiduldalem
		Kel. Sukoharjo *)
11	SMP Negeri 11	Kel. Ciptomulyo
		Kel. Jodipan
12	SMP Negeri 12	Kel. Buring
		Kel. Wonokoyo
13	SMP Negeri 13	Kel. Tunjung Sekar *)
		Kel. Polowijen
14	SMP Negeri 14	Kel. Bandung Rejosari
		Kel. Kebonsari
15	SMP Negeri 15	Kel. Gedang
		Kel. Dinoyo
16	SMP Negeri 16	Kel. Ketawang Gede
		Kel. Pandanwangi*)
17	SMP Negeri 17	Kel. Purwodadi
		Kel. Pisang Candi
18	SMP Negeri 18	Kel. Bandulan
		Kel. Karang Besuki
19	SMP Negeri 19	Kel. Arjosari
		Kel. Balarjosari
20	SMP Negeri 20	Kel. Bakalankrajan

		Kel. Mulyorejo
18	SMP Negeri 18	Kel. Mojolangu
		Kel. Jati Mulyo
		Kel. Tukusrejo
19	SMP Negeri 19	Kel. Kasin
		Kel. Sukun
20	SMP Negeri 20	Kel. Bunurejo
		Kel. Purwanoro
21	SMP Negeri 21	Kel. Lesanpuro *)
		Kel. Madyopuro
		Kel. Sawojajar
22	SMP Negeri 22	Kel. Cemorokandang
23	SMP Negeri 23	Kel. Tlogowaru
		Kel. Arjowinangun
24	SMP Negeri 24	Kel. Pandanwangi *)
		Kel. Bimbing
25	SMPN Stp Merjosari (SMPN 25)	Kel. Merjosari
		Kel. Tlogomas
26	SMP Negeri 26	Kel. Turjungsekar *)
		Kel. Tunggulsung
		Kel. Tasikmadu
27	SMP Negeri 27 (Eks Stp Languns)	Kel. Lesanpuro *)
		Kel. Kedungkandang

Keterangan :
Kelurahan yang bertanda *) hanya dapat memilih salah satu sekolah oleh peserta didik baru.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 6 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

MALANG

Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002


KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 115es/UN10.F03.11/PN/2018

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

 Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan
 Jl. Veteran No. 19, Ketawanggede, Lowokwaru
 Kota Malang

 Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan
 Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

 Nama : Winda Fashihah
 Alamat : Mt. Haryono no. 38
 NIM : 155030907111002
 Jurusan : Administrasi Publik
 Prodi : Administrasi Pendidikan
 Tema : Centang Perenang Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi
 (Studi Pada SMPN Kota Malang)
 Lamanya : 6 (enam) bulan.
 Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 September 2018

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Drs. Andi Fefta Wijaya, M.D.A., Ph.D
 NIP. 19670217 199103 1 010

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : (1508) /UN10.F03.11/PN/2018

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang
Jl. Ahmad Yani No. 98
Kota Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Winda Fashihah

Alamat : Mt. Haryono no. 38

NIM : 155030907111002

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Administrasi Pendidikan

Tema : Centang Perenang Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi
(Studi Pada SMPN Kota Malang)

Lamanya : 6 (enam) bulan.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 September 2018

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Drs. Andy Fefta Wijaya, M.D.A., Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 010

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/111.09.P/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Ilmu Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya No. 11505/UN10.F03.11/PN/2018 tgl. 20 September 2018 perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : WINDA FASHIHAN. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 155030907111002.
- c. Judul Penelitian : Centang Perenang Kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru Sistem Zonasi (Studi pada SMPN 6, 18 dan 20 Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:

- Dinas Pendidikan Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 23 Maret 2019.*

Malang, 24 September 2018
 An. KEPALA BAKESBANGPOL
 KOTA MALANG
 Sekretaris,

 HERU MULYONO, SIP., MT.
 Pembina
 NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Kajur Ilmu Adm. Publik FIA Univ.
 Brawijaya;
 - Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 560946, Fax. (0341) 551333
Website : <http://diknas.malangkota.go.id> | Email : disdik_mlg@yahoo.co.id

Malang

Kode Pos : 65145

REKOMENDASI

Nomor : 074 / 0767 / 35.73.301 / 2018

Menunjuk surat dari Kepala BAKESBANGPOL Kota Malang tanggal 24 September 2018 Nomor 072/111.09.P/35.73.406/2018 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami berikan ijin untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kepada :

1. Nama : Winda Fashihah
2. NIM : 155030907111002
3. Jenjang : S1
4. Prodi. / Jurusan : Administrasi Pendidikan
5. Tempat Pelaksanaan : Dinas Pendidikan, SMPN 6, 18 dan 20 Kota Malang
6. Waktu Pelaksanaan : 26 September 2018 s.d 23 Maret 2019
7. Judul : Centang Perenang Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi

Dengan Ketentuan :

1. Dikoordinasikan sebaik – baiknya dengan Kepala Sekolah / Kepala Bidang;
2. Tidak Mengganggu kegiatan;
3. Berlaku selama tidak menyimpang dari peraturan;
4. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
5. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Selesai melaksanakan penelitian / Observasi / KKL / KKN, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Malang, 26 September 2018

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN.

Sekretaris



Dr. TOTOK KASianto

Pembina Tk I/IVb

NIP. 19650410 198910 1 003

Tembusan :

Yth Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan, SMPN 6, 18 dan 20 Kota Malang;
2. Kajur Ilmu Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya;
3. Pengawas SMP
4. Yang bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

Nama : Winda Fashihah
 Tempat, Tgl Lahir : Pamekasan, 12 Desember 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Sekarang : Mt. Haryono No. 38, Kecamatan Lowokwaru,
 Kota Malang
 Telephone : 085234438510
 Email : windafashihah12@gmail.com

PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2003 – 2009 **SDI AL-MUNAWWARAH**
- 2009 – 2012 **SMP NEGERI 1 PAMEKASAN**
- 2012 – 2015 **SMA NEGERI 1 PAMEKASAN**
- 2015 – 2019 **UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

KEMAMPUAN

- MICROSOFT OFFICE WORD, EXEL, DAN POWER POINT
- TEKNOLOGI INFORMASI
- BAHASA INDONESIA (AKTIF), INGGRIS (PASIF)

PENGALAMAN KERJA

2018 **BISNIS HIJAB**

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2015 **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FIA UB (STAFF MUDA)**
- 2015 **HIMPUNAN MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK FIA UB**
(STAFF MUDA)
- 2016 **BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FIA UB (STAFF TETAP)**
- 2017 **DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FIA UB (HUMAS)**

